

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
BAGI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI  
TERKAIT KEWAJIBAN REGISTRASI SIM CARD**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**MEGA SONIA PUTRI**  
166010100111007



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG**

**2018**

**TESIS**

Judul :

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
BAGI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI  
TERKAIT KEWAJIBAN REGISTRASI SIM CARD**

Oleh :  
**Mega Sonia Putri**  
**NIM. 166010100111007**

telah dipertahankan di depan majelis penguji  
pada tanggal 01 Agustus 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Komisi Pembimbing**

**Dr. Istislam, S.H., M.Hum.**  
Ketua

**Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum.**  
Anggota

Malang, 31 AUG 2018

**Universitas Brawijaya**  
Pascasarjana Ilmu Hukum  
Dekan

**Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.**  
NIP. 19620805 198802 1 001

**Ketua Program Studi**  
**Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Istislam, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620823 198601 1 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

**Malang, 01 Agustus 2018**  
**Mahasiswa**



**Nama : Mega Sonia Putri**  
**Nim : 166010100111007**  
**PS : Magister Ilmu Hukum**  
**FH UB**

## RINGKASAN

Mega Sonia Putri, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2018, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI TERKAIT KEWAJIBAN REGISTRASI *SIM CARD*, Dr. Istislam, S.H.,M.Hum., Dr. Moh. Fadli, S.H.,M.Hum.,

Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan yang diberikan kepada data pribadi yang dimiliki pelanggan jasa telekomunikasi ketika menyerahkan NIK dan KK pada saat melakukan registrasi *sim card*.

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang ialah apa *ratiolegis* penghapusan NIK dan KK dari Pasal 84 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Baru, serta apa alasan NIK dan KK digunakan sebagai syarat registrasi *sim card*, kemudian bagaimana bentuk perlindungan terhadap NIK dan KK yang diserahkan saat melakukan registrasi *sim card*.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam Pasal 84 Undang-Undang Administrasi Kependudukan NIK dan KK dilindungi dan dirahasiakan sebagai data pribadi, namun setelah mengalami perubahan, Pasal 84 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Baru tidak lagi mencantumkan NIK dan KK sebagai data pribadi, perubahan ini terjadi karena adanya pergeseran makna dari data pribadi. NIK digunakan sebagai syarat registrasi *sim card* untuk mengetahui identitas pengguna jasa telekomunikasi sehingga mencegah kriminalitas.

Penggunaan KK sebagai syarat registrasi *sim card* untuk memvalidasi kepemilikan NIK, sebab di dalam KK terdapat nomor NIK pengguna sehingga meminimalisir terjadinya penggunaan NIK orang lain tanpa izin.

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah pada data pribadi di Indonesia saat ini tersebar dalam beberapa pasal, belum terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara khusus, selain itu terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, namun karena mayoritas dari sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif maka daya ikat dari Peraturan Menteri tersebut kurang melindungi data pribadi yang diserahkan saat melakukan registrasi *sim card*.

## SUMMARY

Mega Sonia Putri, Master's in Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, August 2018, **Personal Data Protection for Telecommunication Customers concerning Obligation for Sim Card Registration**, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Dr. Moh. Fadli., S.H., M.Hum.

This thesis is focused on issue over customers' personal data protection of telecommunication regarding the submission of identity number and Family Card as required in sim card registration. The research problems presented in this research involve what is the *ratio legis* of the abrogation of identity number and family card from Article 84 of Act concerning New Population Administration?, what is the reason behind the use of identity number and family card as part of requirement in sim card registration? And what legal protection should be provided regarding the identity number and family card submitted as part of sim card registration?

According to Article 84 of Act concerning Population Administration, identity number and family card are kept confidential as personal data, but after revision, the Article of the Act no longer encourages the submission of identity number and family card as personal data. This is because there is a shift of definition of personal data. Identity number is submitted as part of sim card registration requirement in case of criminal conduct in the future, while the family card is used to validate the identity number holder. In short, the submission of both identity number and family card is aimed to minimise any possibility of using another person's identity number without consent.

The forms of legal protection provided are enacted in several Articles in Indonesia. However, there has not been any Act that specifically regulates the protection of personal data. It is true that protection of personal data in electronic system is stated in the Regulation of Communication and Information Minister of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016, but the sanction given by the regulation is only restricted to administrative sanction, leaving weak protection to the personal data submitted for the sim card registration.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat sampai pada tahap ini tepat pada waktunya. Selama penyelesaian tesis ini telah banyak bantuan serta dukungan dari banyak pihak sehingga penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat dan segala rezeki dan kemudahan yang diberikan hingga saat ini.
2. Kepada Orang Tua Penulis, Bapak Sony Yulianto, S.Pd dan Ibu Dra. Anik Susi Wahyuningsih serta Adik Bintang Putra Sonia yang selalu telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini, tentunya dengan dukungan dan doa yang di berikan tanpa henti.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus pembimbing utama atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan, saran dan kritik selama proses pengerjaan tesis ini hingga selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua yang atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan, saran, dan kritik serta motivasi untuk bias menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
6. Bapak Dr. Herman Suryokumoro, SH., M.S. selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan kritik yang membangun pada tesis penulis.
7. Bapak Dr. Tunggul Anshari, SH.,M.Hum selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan kritik yang membangun pada tesis penulis.
8. Saudara penulis pada Magister Ilmu Hukum angkatan 2016 yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi, khususnya kepada Dian Karina, Muhammad Bugi, NandaruRamadhan, ElokRahmawati.
9. Saudara serta sahaba tpenulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, M. SyaifulArif, AisaAulia, Ahmad Badruz, AjmalRizki, Dewi Tamara, NadyaDevina, Angelica Saulina, Sherly, Dian, Cynthia danteman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

10. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis rasa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan tesis ini, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya maupun untuk sekedar menambah wawasan.

Malang, Agustus 2018

Penulis



**DAFTAR ISI**

**Halaman Judul ..... i**

**Halaman Pengesahan ..... ii**

**Pernyataan Orisinalitas..... iii**

**Ringkasan ..... iv**

**Summary ..... v**

**Kata Pengantar ..... vi**

**Daftar Isi ..... viii**

**Daftar Tabel ..... x**

**Daftar Gambar ..... xi**

**Daftar Bagan ..... xii**

**BAB IPENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 17

1.3 Tujuan Penulisan ..... 17

1.4 Manfaat Penulisan ..... 18

1.5 Tabel Orisinalitas ..... 19

1.6 Kerangka Teoritik ..... 20

    1.6.1 Teori Perlindungan Hukum ..... 20

    1.6.2 Teori Kepastian Hukum ..... 21

    1.6.3 Teori Hak Asasi Manusia ..... 23

1.6 Metode Penelitian ..... 27

    1.6.1 Jenis Penelitian ..... 27

    1.6.2 Pendekatan Penelitian ..... 28

    1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum ..... 29

    1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 30

    1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ..... 31

    1.6.6 Definisi Konseptual ..... 31

1.7 Desain Penelitian ..... 33

1.8 Sistematika Penulisan ..... 34



**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Data Pribadi ..... 35

2.2 Perlindungan Hukum..... 36

2.3 Perlindungan Data Pribadi..... 40

2.4 Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi..... 43

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1 *Ratio legis* dihapusnya NIK dan KK..... 48

3.1.1 Perbandingan Kedudukan NIK serta KK Pada UU Adminduk ..... 48

3.1.2 *Ratio legis* dihapusnya NIK serta KK ..... 57

3.2 *Ratio legis* Pengaturan Registrasi *Sim Card* menggunakan NIK dan KK. 62

3.2.1 Pemberlakuan Kebijakan Registrasi *Sim Card* ..... 62

3.2.2 NIK dan KK sebagai syarat Registrasi *Sim Card* ..... 75

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Data Pribadi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Untuk Masa Yang Akan Datang ..... 78

3.3.1 Implikasi dari Ketiadaan UU Perlindungan Data Pribadi ..... 78

3.3.2 Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi ..... 84

3.3.2.1 Perlindungan Data Pribadi di Indonesia ..... 84

3.3.2.2 Perlindungan Data Pribadi di Malaysia ..... 93

3.3.2.3 Kelebihan dari PDPA 2010 yang bisa diaplikasikan Pada RUU PDP..... 100

**BAB IV PENUTUP**

4.1 KESIMPULAN ..... 106

4.2 SARAN..... 107

**DAFTAR PUSTAKA ..... 109**

**DAFTAR TABEL**

1.1 Penelitian Terdahulu..... 19

3.1 Perbandingan UU Adminduk Lama dengan UU Adminduk Baru..... 56

3.2 Peraturan Menteri Terkait Registrasi *Sim Card*..... 63

3.3 Instansi Yang Memiliki Kewenangan Meminta Data Pribadi..... 72

3.4 Perbandingan Negara-Negara Yang Wajib Melakukan Registrasi *Sim Card*..... 86

3.5 Undang-Undang Yang Mengatur Terkait Perlindungan Data Pribadi..... 89



**DAFTAR GAMBAR**

3.1 Himbauan Registrasi Kartu Prabayar ..... 66  
3.2 Kasus Bocornya Data Pengguna Ponsel di Malaysia..... 80



**DAFTAR BAGAN**

1.1 Desain Penelitian..... 33

3.1 Registrasi *Sim Card* Baru..... 68

3.2 Registrasi *Sim Card* Lama..... 68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah privasi ditulis pertamakali pada tahun 1980 oleh dua orang warga Amerika, Warren dan Brandels dalam artikel berjudul "*The right to privacy*" dalam *Harvard Law Review*, salah satu uraian mereka yaitu "*Hak untuk tidak diganggu*" (*the right to be alone*).<sup>1</sup> Setiap negara menggunakan istilah berbeda, istilah yang digunakan adalah informasi pribadi atau data pribadi, tetapi secara pemaknaan kedua penyebutan ini mempunyai pengertian yang serupa sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian.<sup>2</sup> Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi, sedangkan negara-negara Uni Eropa menggunakan istilah data pribadi. Di Indonesia istilah yang digunakan adalah data pribadi.<sup>3</sup> Dalam pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU

<sup>1</sup>Jan Smits, *Komputer : Suatu Tantangan Baru Di Bidang Hukum*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1991), hlm. 3

<sup>2</sup>Sinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam ECommerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung, Widya Padjajaran, 2009) hlm. 71

<sup>3</sup>Istilah data pribadi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), pada pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan informasi menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) pasal 84 ayat (1) menyebutkan mengenai data pribadi penduduk yang harus dilindungi pemerintah.

Adminduk Baru memberikan konsep data pribadi adalah: “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Setiap orang memiliki hak untuk tidak dikenakan tindakan sewenang-wenang ataupun serangan yang tidak sah terhadap kehidupan pribadinya atau barang milik pribadinya termasuk hubungan komunikasi yang dilakukan oleh pejabat negara yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan dalam suatu tindak pidana adalah salah satu hak asasi yang fundamental.<sup>4</sup>

Hak asasi yang fundamental<sup>5</sup> demikian ini telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagaimana telah di sahkan pada 10 Desember 1948 di Palais de Caillot, Paris (selanjutnya disebut DUHAM) pada pasal 12 yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan terhadap urusan pribadinya, termasuk data pribadi yang dimilikinya.<sup>6</sup> Di instrumen-instrumen Universal, perlindungan data pribadi juga tersirat dalam pasal 17 Konvenan tentang

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>5</sup> Pada TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Hak fundamental adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

<sup>6</sup> Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan :*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”* Sehingga maksud dari pasal ini sepemahaman peneliti, menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang juga berhak untuk mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran yang demikian.

Hak-Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut konvenan hak sipol) yang  
disetujui dan terbuka



ditandatangani, pengesahan dan pernyataan dengan Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966. Pada pasal 17 ini dinyatakan mengenai perlindungan hukum terhadap campur tangan yang sewenang-wenang dan tidak sah atas kerahasiaan pribadinya.<sup>7</sup> Keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap individu dapat menikmati hak asasi manusia sebagai manusia.<sup>8</sup>

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas privasi. Model regulasi perlindungan data pribadi dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Pengaturan yang ditujukan sebagai mekanisme perlindungan terhadap data pribadi dalam kerangka pemenuhan hak atas privasi tercermin pada beberapa model regulasi yang dibentuk oleh sejumlah pihak, termasuk organisasi internasional, seperti kawasan Eropa, OECD dan APEC. Tidak hanya itu, beragam model perlindungan data pribadi pada sejumlah negara di dunia juga memperkaya khazanah model regulasi itu sendiri. Berbagai model regulasi ini menunjukkan betapa krusial perlindungan bagi data pribadi bagi hak asasi. Model regulasi perlindungan data pribadi

<sup>7</sup> Pada kerangka Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*, Pasal 17 menekankan pembatasan kewenangan negara untuk melakukan pengawasan rahasia terhadap suatu individu; (1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation; (2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Pada Komentar Umum Nomor 16 yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke dua puluh tiga, tahun 1988, yang memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada point 8 dinyatakan, "...bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara de jure dan de facto. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (surveillance), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang" Hal ini tercantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>8</sup> Effendi Masyhur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 47

<sup>9</sup> Wahyudi, et.al., *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Elsam, 2016) hlm. 8

juga memuat isu terkait dengan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi yang bersangkutan. Selain itu, mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran hak atas privasi atas data pribadinya, juga menjadi penting.”

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Alan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan data privasi atau “*information privacy*” sebagai hak individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.<sup>10</sup>

Lebih dari 101 negara di dunia, saat ini telah memiliki instrument hukum yang secara khusus menjamin perlindungan data pribadi.<sup>11</sup> Beberapa negara tersebut diantaranya Filipina yang telah memiliki Undang-Undang No. 10173 (*Republic Act No. 10173*) Tahun 2012 tentang Data Pribadi (*Data Privacy Act 2012*), yang telah ditandatangani oleh Presiden Benigno Aquino pada 15 Agustus 2012.<sup>12</sup> Selain Filipina, Inggris juga memiliki pengaturan terkait perlindungan data pribadi yang telah dijamin pada *Data Protection Act 1998* (selanjutnya disebut DPA 1998).<sup>13</sup>

Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada pasal 28G Ayat (1) dimana secara

<sup>10</sup> Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, (London: Atheneum, 1967) hlm. 7

<sup>11</sup> Graham Greenleaf, “Five Years of the APEC Privacy Framework: Failure or Promise?”, 25 *Computer L. & Security Rep.* 28 (2009) hlm. 30-33

<sup>12</sup> Filipina, *Data Privacy Act*, No. 10173 (15 Agustus 2012), <http://www.gov.ph/2012/08/15/republic-act-no-10173>

<sup>13</sup> DPA 1998 merupakan pembaharuan yang menggantikan DPA 1994, perubahan mendasar yang membedakan keduanya adalah adanya ketentuan baru yang mengatur data yang diproses secara manual, selain itu juga terdapat kategorisasi terhadap data sensitif dan memberikan larangan mengirim data ke negara lain yang tidak memiliki mekanisme perlindungan data yang cukup. Selengkapnya lihat Bab VIII *Data Privacy Act 2012*.

implisit menyatakan: “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) memberikan tafsir terhadap pasal 28G Ayat (1) perihal hak privasi yang dikaitkan dengan hak atas perlindungan data pribadi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 yakni terkait penyadapan untuk alat bukti tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran atas hak privasi seorang warga negara.<sup>14</sup>

Walaupun dalam konsep *privacy and data protection*, dua hak tersebut (hak privasi dan hak atas perlindungan data pribadi) memiliki perbedaan. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan argumentasi hukum tentang hak privasi dalam putusan Nomor 5/PUU-VIII/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *right to privacy* adalah bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) dan merupakan lingkup dari *right to privacy* termasuk didalamnya informasi atau *right to information privacy*, disebut juga *data privacy (data protection)*.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Pada pertimbangan Hukum dalam PMK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar. Apabila memang diperlukan, penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan agar ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi sehingga penyadapan tidak dilakukan sewenang-wenang.

<sup>15</sup> Pada halaman 28 PMK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 memberikan dua kategori hak asasi yakni kategori *non derogable rights* dan kategori *derogable rights*. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik maka ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun atas hak hidup (pasal 6), hak bebas dari penyiksaan, dan perlakuan yang kejam (Pasal 7), hak untuk tidak diperbudak (Pasal 8), hak untuk tidak dipidana karena tidak memenuhi kewajiban perdata (Pasal 11), hak

Sejumlah peraturan perundang-undangan dan putusan dari Mahkamah Konstitusi juga meneguhkan perlindungan data pribadi. Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) diantaranya terdapat beberapa pasal yang masuk dalam konteks privasi dan perlindungan. Diantaranya pasal 29 Ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32.<sup>16</sup>

Selain Undang-Undang HAM, Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* 1976 pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* 1976<sup>17</sup> serta deklarasi 1 pasal tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.<sup>18</sup>

MK juga telah mengakui argumentasi hukum mengenai hak privasi dalam PMK No. 006/PUU-I/2003, PMK No. 012-016-019/PUU-IV/2006

---

untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (Pasal 15), hak untuk diakui sebagai subjek hukum (pasal 16), dan kebebasan untuk beragama (Pasal 18) Hak atas privasi khususnya hak atas komunikasi pribadi dalam hal ini masuk dalam *derogable rights* atau hak yang dapat dilakukan pembatasan terhadap pelaksanaan atau implementasi hak tersebut.

<sup>16</sup> Pasal 29 Ayat (1) UU HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Sedangkan Pasal 31 menyebutkan bahwa kediaman seseorang tidak boleh diganggu, hal ini merujuk pada pengakuan hak privasi, dan pada pasal 32 menyatakan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali tas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini memberikan batasan terhadap hak privasi seseorang.

<sup>17</sup><http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> (diakses pada 9 Desember 2017)

<sup>18</sup>Pada kovenan hak sipil dan politik tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik. Namun menurut Idris Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik, cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara (selengkapnya lihat mengenal konvenan internasional hak sipil dan politik dalam <http://icjr.or.id>)

dan PMK No. 5/PUU-VIII/2010. Ketiga putusan tersebut, dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal yang dianggap mencederai hak privasi (salah satunya kegiatan penyadapan), para pemohon mengajukan pengujian karena sebagai warga negara Indonesia berhak atas jaminan perlindungan diri pribadi (hak privasi) serta berhak atas rasa aman dari penggunaan alat-alat komunikasi dari tindakan intersepsi (penyadapan) yang sewenang-wenang.

Undang-Undang Adminduk baru, Pasal 1 Angka 22 menyatakan :

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Pada pasal 84 diatur mengenai kewajiban negara menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk, sedangkan pada pasal 79 juga mewajibkan negara memberikan perlindungan terhadap data perseorangan dan dokumen kependudukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) juga memuat pasal yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi, pengaturan ini dimuat dalam pasal 26 Ayat (1).<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Hak pribadi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) terdiri dari tiga pengertian yakni Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai serta Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang (selengkapnya baca penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Belum dituangkannya perlindungan data pribadi ke dalam suatu Undang-Undang khusus, bukan berarti tidak adanya peraturan yang bersinggungan dengan aspek data pribadi. Ada kurang lebih tiga puluh undang-undang yang mengakui data privasi serta mencantumkan kewenangan mengakses data pribadi dalam berbagai bidang, seperti bidang HAM, media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, peradilan, kesehatan, kependudukan, perdagangan dan perindustrian, hingga perekonomian termasuk perbankan.<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun

1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) merupakan salah satu undang-undang yang bersinggungan dengan aspek data pribadi. Pada pasal 40 menyatakan : “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”, dari pasal ini nampak larangan tegas segala bentuk penyadapan terhadap data pelanggan jasa telekomunikasi untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh pengguna jasa telekomunikasi.<sup>21</sup>

Pemerintah memberlakukan kebijakan yang mewajibkan pelanggan jasa telekomunikasi yang membeli *sim card* baru untuk melakukan registrasi kartu dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) dan nomor Kartu Keluarga (selanjutnya disebut nomor KK). Pelanggan lama yang sudah memiliki *sim card* Prabayar juga

<sup>20</sup> Wahyudi, et al., *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Elsam, 2016) hlm. 30

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 154)

harus melakukan registrasi ulang.<sup>22</sup> Jangka waktu yang diberikan kepada pelanggan jasa telekomunikasi ini dimulai pada tanggal 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018. Apabila pelanggan jasa telekomunikasi tidak melakukan registrasi ulang, maka akan diberikan sanksi. Bagi pelanggan jasa telekomunikasi yang baru saja membeli *sim card* dan tidak melakukan registrasi maka *sim card* tersebut nomor ponselnya tidak dapat diaktifkan. Sedangkan pelanggan lama yang nomornya sudah aktif dan tidak melakukan registrasi hingga jangka waktu yang diberikan berakhir maka nomor ponselnya akan diblokir secara bertahap. Pemerintah memberlakukan kebijakan ini dengan alasan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab seperti upaya penipuan dan *hoax*.<sup>23</sup> Selain itu terdapat kepentingan *Single Identity Number* yang disiapkan pemerintah, dimana sistem operator seluler terhubung dengan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga identitas pemilik kartu prabayar akan tersambung langsung dengan data kependudukan yang dimilikinya.<sup>24</sup> Registrasi *sim card* prabayar ini tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi

<sup>22</sup> 7 hal yang wajib diketahui soal registrasi kartu SIM Prabayar, <https://tekno.kompas.com/read/2017/11/01/20190067/7-hal-yang-wajib-diketahui-soal-registrasi-kartu-sim-prabayar>

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Single identity number bisa menekan penipuan online <https://techno.okezone.com/read/2015/10/19/207/1234509/single-identity-number-bisa-menekan-penipuan-online> (diakses pada 10 Desember 2017)

Pelanggan Jasa Komunikasi didalam peraturan terdapat tata cara, sanksi dan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran *sim card*.

Melakukan kewajiban registrasi *sim card* harus menggunakan NIK dan nomor KK yang asli dan valid, sebab apabila syarat yang diserahkan palsu maka *sim card* tidak akan bisa dipakai mendaftar karena data akan dikroscek keasliannya ke server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Ditjen Dukcapil).

Pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan yang memiliki *sim card* baru, ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama melalui SMS registrasi dengan menyertakan NIK dan nomor KK, hal ini dilakukan ketika operator seluler meminta data (nama, alamat, ID Outlet) setelah aktivasi awal untuk mengaktifkan *sim card*. Begitu *sim card* aktif dan bisa digunakan di ponsel, kemudian kirimkan pesan ke nomor 4444 sesuai format yang telah ditentukan operator atau dapat juga melakukan registrasi melalui layanan online operator. Pelanggan jasa telekomunikasi juga dapat langsung datang ke masing-masing gerai operator untuk mendaftar secara manual dan mengisi surat pernyataan.<sup>25</sup> Untuk pengguna *sim card* lama juga diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang dengan melakukan SMS ke nomor 4444 dengan format sms yang telah ditentukan oleh operator atau dengan cara mengisi formulir manual dengan mendatangi langsung gerai operator.

Apabila pemilik *sim card* tidak melakukan registrasi hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka *sim card* yang berisikan nomor ponsel akan

<sup>25</sup> Ciri-ciri kartu prabayar yang sudah berhasil registrasi, Fatimah kartini bohong, <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/19/10110097/ciri-ciri-kartu-sim-prabayar-yang-sudah-berhasil-registrasi> (diakses pada 10 Desember 2017)

diblokir secara bertahap. Pemblokiran tersebut antara lain berupa blokir panggilan keluar, panggilan masuk dan blokir pengiriman pesan.<sup>26</sup>

Pemblokiran total akan dilakukan pada bulan Mei 2018.

Jaminan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang diserahkan dalam rangka melakukan kewajiban registrasi *sim card* yakni NIK dan nomor KK mulanya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk Lama) tercantum dalam Bab IX tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk pada pasal 84 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. Nomor KK;
- b. NIK
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.”

Namun muatan pasal 84 Ayat (1) UU Adminduk lama ini mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk Baru), karena pada keterangan data pribadi yang dilindungi terdapat perbedaan sehingga pasal 84 Ayat (1) berbunyi:

<sup>26</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Dalam pasal ini diatur mengenai kewajiban pemblokiran oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi bagi Pelanggan Prabayar yang datanya belum tervalidasi dan tidak melakukan Registrasi ulang sesuai dengan tahapan waktu yang telah diberikan.

<sup>27</sup> Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674

“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. Sidik jari;
- c. Iris mata;
- d. Tanda tangan; dan
- e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”

Sehingga didalam pasal 84 Ayat (1) UU Adminduk Baru, perlindungan terhadap sebagai data pribadi NIK dan KK dihilangkan. Jadi yang golongan sebagai data pribadi penduduk yang harus dilindungi adalah lima jenis data diatas. Namun tidak ada pasal yang mencantumkan perlindungan terhadap NIK dan KK.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rusdiantara memberikan pernyataan mengenai data pribadi hingga saat ini aman dan tidak terjadi kebocoran. Karena data tidak berada di Kominfo melainkan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>28</sup> Dirjen Dukcapil berjanji bahwa pemerintah menjamin keamanan data pengguna yang diserahkan saat melakukan registrasi *sim card*. Data tersebut tidak akan bisa di ubah dan disalahgunakan operator karena letaknya di server Ditjen Dukcapil.

Operator juga dilarang untuk membocorkan segala data pribadi milik pelanggan. Jika hal tersebut dilanggar maka pihak operator akan dikenai sanksi hukum.<sup>29</sup> Meski Menteri Kominfo dan Dirjen Dukcapil memberikan jaminan bahwa data pribadi yang telah diserahkan oleh masyarakat dalam kewajiban registrasi *sim card*, namun jaminan yang

<sup>28</sup> Rusdiantara tegaskan tidak ada kebocoran data  
<https://techno.okezone.com/read/2018/03/07/207/1869357/rudiantara-tegaskan-tidak-ada-kebocoran-data-kk>

<sup>29</sup> Registrasi kartu prabayar tidak bisa dipalsukan,  
[http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/site\\_backup\\_4des15/detail/prof-zudan-registrasi-kartu-prabayar-tidak-bisa-dipalsukan](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/site_backup_4des15/detail/prof-zudan-registrasi-kartu-prabayar-tidak-bisa-dipalsukan) (diakses pada 2 Februari 2018)

diberikan tersebut belum memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang.

Kewajiban masyarakat menyerahkan data pribadi dalam rangka melakukan registrasi *sim card* membutuhkan perlindungan karena dapat disalahgunakan dan dapat menimbulkan kerugian dari berbagai aspek baik secara materiil maupun immateriil. Namun masyarakat tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan registrasi agar *sim card*nya tidak diblokir.

Seperti berita yang dimuat dalam salah satu media online Indonesia, bahwa setelah satu minggu batas akhir registrasi *sim card* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Kemenkominfo) berakhir, pelanggan jasa telekomunikasi diresahkan dengan adanya kemunculan permasalahan, yakni terdapat 50 nomor ponsel berbeda yang terverifikasi menggunakan satu NIK.<sup>30</sup>

Pada penjelasan pasal 26 UU ITE ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Maka dengan adanya kasus penyalahgunaan NIK ini, dapat diartikan bahwa negara telah lalai menjamin salah satu hak pribadi warganya.<sup>31</sup>

Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi masih banyak ditemukan, mulai dari praktik penyadapan atau intersepsi secara ilegal hingga kebocoran data pribadi. Fenomena tersebut pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari pengumpulan data pribadi dalam skala besar namun

<sup>30</sup> Kemenkominfo akui ada penyalahgunaan data registrasi ulang kartu sim, <https://jawapos.com/read/2018/03/07/194071/kemenkominfo-akui-ada-penyalahgunaan-data-registrasi-ulang-kartu-sim> (diakses pada 2 Februari 2018)

<sup>31</sup> <https://jawapos.com/read/2018/03/07/194071/kemenkominfo-akui-ada-penyalahgunaan-data-registrasi-ulang-kartu-sim> (diakses pada 8 Februari 2018)

tidak diimbangi dengan perlindungan hukum sebagai jaminan hak privasi. Akibatnya data pribadi seseorang sangat mudah dipindah tangankan tanpa persetujuan pemiliknya.<sup>32</sup>

Pada November 2017 Masyarakat Malaysia dikabarkan terkena dampak kebocoran informasi pelanggan seluler yang disebut terbesar di Asia.<sup>33</sup> Pemerintah Malaysia sedang menyelidiki upaya penjualan daring data berjumlah lebih dari 46 juta pengguna telepon seluler.<sup>34</sup> Jika upaya penjualan daring data ini terbukti, hal ini akan menjadi salah satu kebocoran data pelanggan terbesar yang terjadi di Asia.<sup>35</sup> Data yang bocor diantaranya data kartu SIM, alamat rumah dan nomor kartu identitas. Data yang bocor itu dikhawatirkan memungkinkan untuk digunakan penjahat membuat identitas palsu dan berbelanja diinternet.<sup>36</sup>

Pada tahun 2013, Indonesia dihebohkan dengan munculnya iklan perusahaan yang memiliki 25 juta data pelanggan dan siap diperjualbelikan. Data tersebut pada umumnya dapat diklasifikasi berdasarkan penghasilan, jenis pekerjaan dan rekam deposito yang berkisar ratusan juta. Jenis data yang ditawarkan mencakup data nomor

<sup>32</sup> Wahyudi, Op.Cit, hlm. 55

<sup>33</sup><https://inet.detik.com/telecommunication/d-3711145/malaysia-selidiki-kebocoran-46-juta-data-pengguna-ponsel> (diakses pada 10 Desember 2017)

<sup>34</sup><https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171102100434-106-252917/puluhan-juta-data-pengguna-ponsel-bocor-di-malaysia> (diakses pada 10 Desember 2017)

<sup>35</sup>Pertama kali dilaporkan pada bulan lalu oleh Lowyat.net, situs berita teknologi lokal, seorang sumber menyebut ada pihak yang mencoba untuk menjual basis data informasi pribadi di forum yang dikelolanya. Data yang dibocorkan termasuk sejumlah daftar nomor telepon, nomor kartu identitas, alamat rumah, dan data kartu SIM milik 46,2 juta pelanggan dari setidaknya 12 operator seluler Malaysia. Peneliti keamanan siber menyatakan data yang bocor itu cukup ekstensif untuk memungkinkan penjahat membuat identitas palsu dan berbelanja diinternet, (lebih lanjut baca "Puluhan Data Pengguna Ponsel Bocor di Malaysia" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171102100434-106-252917/puluhan-juta-data-pengguna-ponsel-bocor-di-malaysia>) (diakses pada 28 Desember 2017)

<sup>36</sup><https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171102100434-106-252917/puluhan-juta-data-pengguna-ponsel-bocor-di-malaysia> (diakses pada 28 Desember 2017)

ponsel dan alamat lengkap dan tak jarang catatan transaksi perbankan pelanggan. Hal tersebut diperjualbelikan secara bebas dengan kisaran harga beragam, mulai dari harga seratus ribu hingga jutaan rupiah.<sup>37</sup>

Urgensi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini tidak linear dengan pengetahuan masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi itu sendiri. Hal ini juga di akui oleh akademisi,<sup>38</sup> selain itu faktanya jumlah pengajuan kasus di pengadilan terkait mengenai gangguan atas keprivasian seseorang masih jarang dilakukan, terlepas dari adanya tiga puluh undang-undang yang sudah ada dan bersinggungan dengan perlindungan terhadap data pribadi.<sup>39</sup>

Urgensi dari perlindungan data pribadi kian meningkat karena data pribadi dapat disalahgunakan dan mencederai hak pemilik data pribadi tersebut. Memandang dari segi konsep hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Namun demikian, pemerintah hingga saat ini belum memiliki aturan yang komprehensif (dalam satu Undang-Undang) tentang perlindungan data pribadi, meski dalam Prolegnas DPR telah merencanakan dan Pemerintah telah mengusulkan draf awal

<sup>37</sup> Detik News, Begini Data Nasabah Diperjualbelikan, <http://news.detik.com/berita/2340675/-begini-data-nasabah-diperjualbelikan> (Diakses pada 13 Desember 2017)

<sup>38</sup> Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, Sinta Dewi, mengatakan selain sektor keuangan data-data masyarakat yang perlu dilindungi yaitu data di sektor telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan data demografis. Masyarakat Indonesia belum paham akan kesadaran hak perlindungan data pribadi mereka. Selain itu Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pula bahwa negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data, baik data pribadi maupun data privasi. Indonesia memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi untuk melindungi para pengguna layanan jasa. Lebih lanjut lihat Imam Santoso, "Kominfo: Indonesia Perlu UU Perlindungan Data Pribadi" <https://www.antarane.ws.com/berita/369399/kominfo-indonesia-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi> (diakses pada 2 Februari 2018)

<sup>39</sup> Wahyudi, Op.Cit, hlm. 62

mengenai RUU tentang perlindungan data pribadi. Namun penyelesaian pembahasan RUU PDP ini harus menanti lima RUU prioritas yang lain selesai.<sup>40</sup>

Pemerintah juga belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk menunjukkan regulasi data pribadi masyarakat yang telah melakukan pendaftaran kartu SIM agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, padahal pada kewajiban tersebut masyarakat harus menyerahkan NIK dan nomor KK, dua hal ini merupakan data pribadi yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Kewajiban melindungi data pribadi harus dipenuhi pemerintah meski kerahasiaan data pribadi yang dimiliki setiap orang tidak bersifat absolut, seperti di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk mengakses data pribadi yang kita miliki. Salah satu contohnya, dalam kegiatan administrasi kependudukan setiap orang pasti akan memberikan atau menunjukkan data pribadi kepada pejabat atau petugas instansi pelaksana sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Oleh karena itu diperlukan suatu undang-undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa *ratio legis* penghapusan NIK dan KK pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ?

<sup>40</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/13/130903626/uu-perlindungan-data-pribadi-belum-jadi-prioritas-2018> (diakses pada 6 Maret 2018)

2. Apa *ratio legis* pengaturan registrasi sim card menggunakan NIK dan KK pada pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang tepat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi untuk masa yang akan datang?


### 1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengkajialasan penghapusan klausul NIK dan KK dari pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Mengkaji alasan pengaturan registrasi sim card menggunakan NIK dan KK seperti disebutkan pada pasal 3 Peraturam Kominfo Nomor 14 Tahun 2017.
3. Menganalisis perlindungan hukum yang tepat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi untuk masa yang akan datang.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukan yaitu:

1. Manfaat bagi akademisi : diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum untuk memberikan jaminan perlindungan atas data pribadi yang dimiliki seluruh warga negara dalam kebijakan registrasi pengguna jasa telekomunikasi.
2. Manfaat bagi Pemerintah : memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pembentuk undang-undang sebagai penyelenggara negara dalam rangka melakukan pembaharuan hukum dibidang undang-undang perlindungan data pribadi.
3. Manfaat bagi Masyarakat : diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar akan perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki adalah penting serta ancaman-ancaman yang dapat menimbulkan kerugian apabila data pribadi tersebut tidak dilindungi.



## 1.5 Tabel Orisinalitas

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti dan Asal Instansi                             | Judul   | Tahun | Pembeda  |
|-----|---|---|-------|--|
| 1.  | Rizka Nurdinisari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia     | Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan ( <i>Spamming</i> ) | 2013  | Peneliti sebelumnya meneliti tentang perlindungan hukum terhadap perlindungan pengguna telekomunikasi dalam menerima promosi yang merugikan, sedangkan penulis meneliti mengenai perlindungan data pribadi terkait registrasi <i>sim card</i>  |
| 2.  | Rita Devi Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Penjualan Data Base Terkait Data Pribadi Konsumen di Negara Singapura dan di Indonesia  | 2017  | Peneliti sebelumnya meneliti tentang Perlindungan terhadap data konsumen terkait penjualan data base, dan membandingkan ketentuan UU ITE di Indonesia dengan ketentuan hukum di Singapura, sedangkan penulis meneliti perlindungan data pribadi terkait registrasi <i>sim card</i> serta memberikan masukan bentuk hukum yang tepat di masa yang akan datang |

## 1.6 Kerangka Teoritik

### 1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dan tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>41</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum itu berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan bersifat prediktif antisipatif.<sup>42</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>43</sup> Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atau sesuai dengan Pancasila. Perlindungan hukum yang bersumber dari asas Pancasila menjamin memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang terpenting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Konsep perlindungan hukum menjamin setiap warganya memperoleh hak-hak asasi dan perlakuan tanpa diskriminasi di tengah masyarakat.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

<sup>42</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rudaskarya, 1993), hlm. 118.

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm 84

Perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*” dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris “*legal protection of individual in relation to acts of administrative authorities.*”

Selanjutnya perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dibedakan dua macam yakni : perlindungan hukum preventif dan pelindungan hukum yang represif.

Pada perlindungan hukum yang preventif diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>44</sup> Teori perlindungan hukum dari Profesor Satjipto Rahardjo akan digunakan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dan tujuannya agar masyarakat dapat melindungi hak-haknya yang diberikan oleh hukum.

### 1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Kontribusi mendasar terkait konsep kepastian hukum diberikan oleh seorang filsuf hukum Jerman yakni Gustav Radburch. Ia mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diindentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>45</sup> Radburch berbicara tentang adanya cita

<sup>44</sup> Philipus, H. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 1-5.

<sup>45</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 288.

hukum, yang merupakan panduan manusia dalam kehidupan berhukumnya. Cita hukum tersebut ditopang oleh tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigkeitt*), kemanfaatan (*zweckmaezigkeitt*) dan kepastian hukum (*rechtssicherkeitt*). Ketiga nilai dasar ini kerap bersingungan satu dengan lainnya, seringkali antara kepastian dan keadilan terjadi benturan atau ketegangan. Antinomi antara kepastian hukum dan keadilan telah dikemukakan dalam literature-literatur klasik, kedua hal itu tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Demi menghadapi antinomi tersebut peran penerap hukum sangat diperlukan.<sup>46</sup> Saat itu penerap hukum harus mampu melakukan pilihan antara keadilan dan kepastian, adapun yang menjadi acuan dalam hal ini adalah moral.

Kemudian Radburch mengajarkan bahwa<sup>47</sup>, kita dapat menggunakan asas prioritas, pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan hukum dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan demikian pula dengan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Namun dalam penerapan kehidupan yang semakin kompleks terkadang dalam suatu kasus, keadilan lebih tepat diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian. Tetapi dalam kasus lain justru kepastian hukum lebih tepat, sehingga digunakan konsep kasuistik sebagai jawaban yang relevan untuk menjawab permasalahan ini.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> P. Van Dijk dalam Kadek Wiwik Indrayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia (Kajian Pluralisme Hukum)*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2016) hlm. 34

<sup>47</sup> Achmad Ali, Loc.Cit, hlm. 288

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 288-289

Para ahli seperti Fuller dan Radburch memberikan pandangan tentang kepastian hukum dimana kepastian hukum dijadikan pertahanan untuk menjamin keselamatan individu.<sup>49</sup> Kepastian hukum menyangkut masalah “*law being written down*”, bukan keadilan dan kemanfaatan. Mereka menyinggung masalah kepastian pelaksanaan dari kepastian hukum. Radburch berbicara tentang “*Geltung des positive Recht*”, sedangkan Fuller mengatakan bahwa harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>50</sup>

Kepastian Hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa. Oleh Roscoe Pound dikatakan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*.<sup>51</sup>

### 1.6.3 Teori Hak Asasi Manusia

#### 1.6.3.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah “hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.” Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan kekayaan sepertinyang diajukan oleh John Locke.<sup>52</sup> Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah seorang manusia. Umat manusia memilikinya bukan hak tersebut karena diberikan kepadanya dari masyarakat atau amanat dari hukum positif, melainkan semata-mata

<sup>49</sup> Op.cit, hlm. 294

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 137

<sup>51</sup> Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2008), hlm 137

<sup>52</sup> Todung Mulya Lubis dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8

berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>53</sup> Hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang dialami seseorang atau sejahat apapun orang itu, ia tidak dapat berhenti menjadi manusia dan arena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.<sup>54</sup>

Para ahli umumnya mengaitkan dengan sejarah Yunani dan Romawi kuno ketika berpendapat mengenai hak asasi manusia. Hal ini erat kaitannya dengan ide bahwa hak asasi manusia berkaitan dengan doktrin-doktrin hukum alam yang beranggapan bahwa suatu kekuatan universal meliputi semua ciptaan dan oleh karena itu tindak tanduk manusia hendaknya dinilai dan diselaraskan dengan hukum alam.<sup>55</sup>

Menurut Jan Materson (dari Komisi Ham PBB), dalam *Teching Human Rights*, United Nation sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan :*human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*” yang mana kutipan ini memiliki arti, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Hak asasi manusia merupakan “seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha

<sup>53</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornell University Press, Ithaca and London, 2003), hlm. 7-21.

<sup>54</sup> Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) hlm. 11.

<sup>55</sup> Burn H. Weston, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam T. Mulya Lubis (penyunting), *Hak-Hak Asasi Masyarakat Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993) hlm. 2

esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>56</sup> Hak-Hak asasi pokok manusia, semata-mata karena dirinya manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap harkat dan martabat agama, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan dan kesamaan derajat umat manusia.<sup>57</sup>

Hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi di Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia jauh sebelum hak asasi manusia sendiri secara universal dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Presiden Amerika Serikat yakni Franklin D. Roosevelt. Hak asasi manusia telah tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu pencantuman hak asasi manusia juga terdapat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terutama Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31. Namun,

<sup>56</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

<sup>57</sup> Abdul A’la Maududi, *Maulana, Hak-Hak Asasi manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hlm. 12

pasang surut penegakan hak asasi manusia di Indonesia dipengaruhi oleh politik hukum pemerintahan yang berkuasa saat itu.<sup>58</sup>

### 1.6.3.2 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas.

Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Beberapa diantaranya adalah prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>59</sup>

### 1.6.3.3 Sifat Mengikat Instrumen Hak Asasi Manusia

Victor Conde mengatakan bahwa belum ada definisi HAM yang diterima secara universal dan otoritatif. Ada yang mendefinisikan sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan secara hukum atau hak yang dimiliki oleh manusia berhadapan dengan pemerintahan negara sebagai perlindungan terhadap martabat manusia yang bersifat melekat dari manusia.<sup>60</sup> Definisi HAM lainnya yang telah dikenal yaitu , HAM secara

<sup>58</sup> M. Ivan Satriawan, *Politik Hukum Pengaturan tentang Pembatasan Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia*: Dalam ringkasan Hasil Seminar Penelitian tesis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Minat Hukum Tata Negara, Malang, 2010, hlm. 22

<sup>59</sup> Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, Op.Cit, hlm. 39-40

<sup>60</sup> H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, Lincoln N.E.: University of Nebraska Press, 1999, hlm. 15. Hal itu dinyatakan sebagai berikut :*"There is no human universally accepted and authoritative definition of human rights. Many define it as a legally enforceable claim or entitlement that is held by an individual human being vis-à-vis the state government for the protection of the inherent human dignity of the human being."* Dalam

Adrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* hlm. 21

umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia.<sup>61</sup>

Berdasarkan dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa esensi HAM merupakan suatu hal yang bersifat universal, mengingat sifatnya yang melekat. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu karena HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan merupakan pemberian dari orang atau penguasa, maka orang atau penguasa tersebut tidak berhak merampas atau mencabut HAM seseorang. Sedangkan mengenai aktualisasi HAM-nya adalah bersifat partikular, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bersifat lokal.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang memutuskan studi kepada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif tidak hanya cukup dengan menganalisis berbagai teks hukum semata, tetapi juga melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan pemahaman terhadap teori hukum.<sup>62</sup> Fokus

<sup>61</sup> The United Nations, *Human Rights Questions and Answers*. Ney York: The United Nations Departement of Public Information, 1988, hlm. 4. Yaitu dinyatakan: "*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being.*" Dalam Adrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* hlm. 21

<sup>62</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 282

pada penelitian ini adalah kesesuaian teori perlindungan hukm terhadap data pribadi yang diserahkan saat melakukan kewajiban registrasi *sim card*.

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Menyimak perumusan masalah yang akan dikaji maka pendekatan yang dipakai adalah sebagai berikut:

#### 1.7.2.1 Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan”undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi ( peraturan perundang-undangan ) yang berkaitan dengan isu hukum”yang diketengahkan.<sup>63</sup> Pendekatan undang-undang dipilih karena penelitian ini mengkaji dan menelaah dasar ontologis lainnya lahirnya ketentuan undang-undang.<sup>64</sup>

#### 1.7.2.2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pedekatan yang menggunakan konsep yang dihasilkan dari sebuah penelitian ilmiah dimana konsep tersebut dapat dipakai untuk membaca suatu realitas tertentu.<sup>65</sup>

#### 1.7.2.3 Pendekatan Perbandingan(*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan karena fakta bahwa perlindungan terhadap data pribadi penduduk telah diberikan kepada negara-negara lain. Yang akan dilakukan dengan cara membandingkan konsep perlindungan yang dimaksud dan yang telah diberikan oleh negara

<sup>63</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Surabaya : Yuridika, 2001 ), hlm 93

<sup>64</sup>  
<sup>65</sup> Ibid, hal. 306

lain.<sup>66</sup> Negara yang akan dipakai sebagai perbandingan adalah negara Malaysia dan Singapura.

### 1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

#### 1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat autoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>67</sup> Bahan hukum primer dapat juga dikatakan sebagai pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan.<sup>68</sup> Bahan Hukum

Primer Terdiri Atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>66</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10 (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 137

<sup>67</sup> Philips Dillah dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, ( Bandung : Alfabeta, 2014 ), hlm 67

<sup>68</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif : dalam Justifikasi Teori Hukum*, ( Jakarta : Prenada Media Grup, 2016 ), hlm 143

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### 1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan hukum berupa dokumen tidak resmi meliputi bentuk cetak maupun elektronik yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memuat konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini.<sup>69</sup> “Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian” ini adalah buku-buku tentang hukum administrasi negara, buku-buku tentang perlindungan hukum, serta jurnal-jurnal yang relevan.

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, maka dilakukan pengumpulan bahan hukum yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional, internasional yang mempunyai relevansi dengan isu hukum (*legal issue*).

<sup>69</sup>Philips Dillah dan Suratman., loc.cit

- b. Setelah itu dilakukan kualifikasi yang berhubungan dan tidak dengan isu hukum dalam permasalahan yang dibahas.

### 1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut sehingga bahan hukum dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Terhadap bahan hukum di atas, akan dilakukan interpretasi / penafsiran dengan menggunakan metode :<sup>70</sup>

- 1) Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran dengan mencari arti kata-kata yang memang sudah tertuang dalam undang-undang.
- 2) Penafsiran sistematikal, yaitu menafsirkan pasal undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal dalam dalam undang-undang lainnya.

### 1.7.6 Definisi Konseptual

- 1.7.6.1 Perlindungan Hukum : merupakan suatu perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang hal ini bersifat preventif, kemudian ketika hak yang dijamin oleh Undang-

<sup>70</sup>I Made Pasek Diantha, op.cit hlm154

Undang dilanggar maka perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif.

1.7.6.2 Data Pribadi :merupakan data baik berupa dokumen maupun melekat pada diri orang tersebut yang dimiliki dan dilindungi setiap individu, yang tidak dapat diketahui umum tanpa persetujuan.

1.7.6.3 Telekomunikasi : pemancaran, pengiriman, atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tulisan, suara atau gambar melalui sistem elektromagnetik

1.7.6.4 Pelanggan Jasa Telekomunikasi : merupakan perseorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah yang menggunakan jaringan dan layanan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, biasanya berupa sms, telepon dan layanan internet baik prabayar maupun pascabayar.

1.7.6.5 Registrasi : Kegiatan menyerahkan data pada pemberi layanan yang mana layanan tersebut digunakan untuk mendaftarkan suatu hal.


1.7.6.6 Sim Card :singkatan dari *Subscriber Identification Module Card* merupakan kartu berisikan identitas pengguna dan nomor ponsel untuk menggunakan jaringan dan layanan jasa telekomunikasi.

#### Bagan 1.1

##### Penelitian Terdahulu

|                |                 |                   |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Latar Belakang | Rumusan Masalah | Kerangka Teoritik | Metode Penelitian |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|

## 1.8 Desain Penelitian



## 1.9 Sistematika Penulisan

Rencana penulisan tesis ini terdiri atas beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### • BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas penjabaran deskriptif mengenai masalah yang penulis teliti dalam latar Belakang, kemudian mencantumkan Rumusan Masalah yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### • BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan terkait teori-teori yang menjadi pisau analisis isu hukum yang diangkat oleh penulis

### • BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan memulai pembahasan mengenai isu hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang didapat dalam latar belakang dengan cara menganalisis bahan hukum menggunakan metodologi studi hukum, baik konsep, doktrin, dan ataupun teori.

### • BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian juga akan diberikan saran-saran yang berguna kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan agar selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Data Pribadi

Era digital telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada computer dan perangkat mobile, broadband dan situs internet serta media.<sup>1</sup> Dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini dapat menimbulkan ancaman serius bagi privasi pribadi dan keamanan informasi data pribadi. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era computer menciptakan ancaman yang lebih besar dari privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidakteknelitian atau kebocoran informasi akan jauh lebih besar.<sup>2</sup>

Adapula pengertian data adalah “setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses.” Data tergolong informasi yang merupakan bagian dari catatan-catatan kesehatan, pendidikan, kerja sosial, atau yang disimpan, sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.<sup>3</sup> Sedangkan data pribadi adalah “data perseorangan

<sup>1</sup> Cameron G. Shilling, “Privacy and Data Security : New Challenges of The Digital Age”, New Hampshire Bar Journal (2011) hlm 1

<sup>2</sup> Paul Marrett, Information Law In Practice: 2<sup>nd</sup> Edition, MPG Books Ltd., Cornwall, 2002, hlm 95.

<sup>3</sup> Purwanto, Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm 13

tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>4</sup>

Asal mula dari perlindungan data pribadi yaitu dengan adanya Electronic Fund Transfer (EFT) adalah untuk melindungi keamanan data nasional dengan melarang akses nasional data yang disimpan dalam computer milik pemerintah Amerika Serikat.<sup>5</sup> Istilah perlindungan data pertamakali digunakan pada tahun 1970-an di Jerman dan Swedia mengatur tentang perlindungan data pribadi melalui undang-undang.<sup>6</sup> Tiap-tiap Negara menggunakan peristilahan yang berbeda anantara informasi pribadi dan data pribadi, di beberapa Negara seperti di Negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menggunakan istilah data pribadi di Negara Indonesia, tidak dirumuskan secara khusus mengenai macam dan jenis data pribadi tersebut. Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah Informasi Pribadi.<sup>7</sup> Perlindungan terhadap data pribadi termasuk perlindungan hukum, sebab perlindungannya diberikan jaminan oleh Undang-Undang. Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap data pribadi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu Negara hukum. “Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PTSE) Nomor 82 Tahun 2012

<sup>5</sup> Ferrera R. Gerald, *CyberLaw Text and Cases*, Trejo Production, South Western, 2004, hlm 271

<sup>6</sup> Sinta Dewi, 2009, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm 37.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 71

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.”<sup>8</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah: “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.<sup>9</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia versi Online, **perlindungan** /per·lin·dung·an/n1 tempat berlindung; 2 hal (perbuatan dsb) memperlindungi,<sup>10</sup> sedangkan pengertian hukum menurut kajian umum diatas adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi subyek-subyek hukum dengan seperangkat aturan yang berlaku dan dapat dipaksakan dengan adanya suatu norma.<sup>11</sup> Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah suatu penggambaran fungsi dari hukum, yaitu konsep ketika hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>12</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut ahli, seperti Satjipto Raharjo, beliau menerangkan bahwa perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Penerbit Alumni Bandung, 2001, hlm. 29

<sup>9</sup> Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. Hlm 3

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, diakses melalui <http://kbbi.web.id/lindung>, pada tanggal 14 Juli 2017

<sup>11</sup> Khristine Agustina. Literatur Digital. Perlindungan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010

<sup>12</sup> Hasmin Aries Pratama, 2013, *Perlindungan Hukum* dikases melalui <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 17 Juli 2017

kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu luas dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>13</sup> Perlindungan hukum dapat dikatakan pula adalah segala bentuk daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang telah lama ada. Berarti dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan terkait dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat dibedakan atas dua macam, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sangketa atau mencegah hal-hal yang nantinya dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Perlindungan hukum yang preventif<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53

<sup>14</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1989. Hlm. 117

<sup>15</sup> Hadjon P.M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya. Hal 2-3

sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan keberadaan perlindungan hukum yang preventif membuat pemerintah untuk bersikap lebih hati-hati ketika memutuskan hal didasarkan kepada diskresi.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum represif<sup>17</sup> adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan pengertian yang demikian, penangan perlindungan hukum bagi masyarakat oleh pemerintah dan masyarakat termasuk kategori perlindungan hukum preventif dan represif. Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>18</sup> Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atau sesuai dengan pancasila. Perlindungan hukum yang berlandaskan asas Pancasila melahirkan pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> AA Ayu Indrawati. Tesis :*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan*. Bali. Universitas Udayana. 2011

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm 84

yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang terpenting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Konsep perlindungan hukum menjamin setiap warganya memperoleh hak-hak asasi dan perlakuan tanpa diskriminasi di tengah masyarakat.

### 2.3 Perlindungan Data Pribadi

Data merupakan setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses.<sup>19</sup> Data tergolong informasi dan sebagai bagian dari catatan-catatan kesehatan, kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan, sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.<sup>20</sup> Data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. Hal ini tidak hanya berupa informasi tertulis, tetapi termasuk juga foto-foto, kesan audio visual dan rekaman suara dari seseorang atau yang dapat mengidentifikasi seseorang.<sup>21</sup>

Perlindungan data pribadi pada tahun 1970-an digunakan di Jerman dan Swedia sebagai suatu istilah yang mengatur perlindungan data pribadi melalui

<sup>19</sup> Paul Marrett, 2002, *Information Law in Practice: 2nd Edition*, MPG Books Ltd., Cornwall, h. 95. 1

<sup>20</sup> Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm 13

<sup>21</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta : Rajawali Press, 2005) hlm 66

undang-undang.<sup>22</sup> Pada tahun 1980, Komite menteri-menteri dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD*) mengeluarkan suatu pedoman yaitu “*Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*”. Pedoman berisikan tentang prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan data dan kebebasan arus informasi (*free flow of information*) di antara negara-negara yang memiliki undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data.<sup>23</sup>

Satu tahun kemudian Dewan Eropa (*Council of Europe*) mengumumkan suatu konvensi untuk Perlindungan individu mengenai Pengolahan Data Pribadi secara otomatis “*Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data*”. Konvensi yang berlaku efektif pada tahun 1985 yang isinya hampir sama dengan pedoman sebelumnya akan tetapi lebih memfokuskan pada peningnya perlindungan data untuk melindungi privasi seseorang.<sup>24</sup>

Dan pada tanggal 20 Februari 1995 Dewan Menteri menyetujui rancangan yang sebelumnya telah diubah itu menjadi suatu instruksi (*Directive*) yang disebut sebagai “*Directive 95/46/EC of The Parliament and of the Council on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data.*” *Directive* ini disahkan pada tanggal 24 Oktober 1995 dan baru akan berlaku setelah tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1998. *Directive* ini mengharuskan kelima belas Negara Uni Eropa untuk

<sup>22</sup> Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009) hlm. 37.

<sup>23</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 151

<sup>24</sup> *Ibid*

mengundang peraturan berkenaan dengan pengolahan data pribadi (*processing of personal data*).<sup>25</sup>

Sehubungan dengan itu, perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang diatur dalam directive adalah antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Subyek data, adalah orang yang data pribadinya akan dilakukan pemrosesan;
- b. Controller, adalah orang, atau badan yang memiliki otoritas yang baik sendiri maupun secara bersama menentukan tujuan dan cara pengelolaan yang telah ditentukan oleh Negara atau undang-undang, controller ditentukan oleh Negara atau undang-undang;
- c. Processor, yaitu orang atau badan hukum, lembaga negara, agen atau badan lain yang mengelola data pribadi atas nama controller.
- d. Third party, yaitu seseorang atau badan hukum selain otoritas publik, agen diluar dari subyek data, controller, processor, atau orang lain dibawah wewenang controller atau processor, berwenang untuk mengolah data;<sup>27</sup>
- e. Recipient, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang kepadanya data dapat dibukakan;
- f. Supervisory Authorities, lembaga publik yang independen dan memiliki otoritas untuk mengawasi perlindungan data pribadi, serta berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam hal kegiatan pengolahan data, termasuk hak untuk mengakses data tersebut dan wewenang untuk

<sup>25</sup> Ibid., 152

<sup>26</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 67

<sup>27</sup> Ibid

menghalangi pengiriman data ke pihak ketiga. Keluhan oleh subyek data diterima oleh badan ini, serta badan ini harus memberikan laporan tahunan sesuai undang-undang perlindungan.”<sup>28</sup>

## 2.4 Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Dalam suatu perlindungan data pribadi dikenal prinsip-prinsip yakni pembatasan pengumpulan, kualitas data, spesifikasi tujuan penggunaan pembatasan, langkah-langkah pengamanan, publikasi keikutsertaan individu, serta pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip adalah sebagai berikut<sup>29</sup>

- a. Pembatasan pengumpulan: harus terdapat batasan dalam rangka kegiatan mengumpulkan data pribadi. Data didapatkan dengan cara sesuai dengan prosedur hukum yang tepat dan diperlukan juga pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan saat dilakukan pengumpulan data.
- b. Kualitas data: “bahwa data pribadi harus akurat sesuai dengan tujuan data tersebut digunakan, selain itu data pribadi harus akurat dan lengkap.”
- c. Spesifikasi tujuan: “seharusnya dalam melakukan pengumpulan data harus disebutkan secara spesifik diperuntukan untuk apa dan penggunaan dari data tersebut harus sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan.
- d. Penggunaan pembatasan: setiap data yang akan dibuka atau disediakan untuk publik maupun digunakan untuk tujuan diluar yang telah disebutkan, maka hal tersebut harus didahului dengan persetujuan pemilik data.

<sup>28</sup> Edmon Makarim, Op.Cit, hlm 67

<sup>29</sup> Sinta Dewi, 2015, *CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 30

- e. Langkah-langkah pengamanan: Setiap data yang dikumpulkan harus dilindungi dan dihindarkan dari adanya resiko kerusakan penggunaan, perubahan atau keterbukaan tanpa ijin serta kehilangan.
- f. Keterbukaan: bahwa sebelum data pribadi dibuka untuk tujuan umum atau lain sebagainya, harus disertai adanya kebijakan umum sebelumnya.
- g. Partisipasi individu: setiap individu yang menyerahkan data pribadinya dalam kegiatan pengumpulan memilik hak untuk mendapatkan informasi atas datanya sendiri maupun menghapus atau membetulkan data yang salah.
- h. Pertanggungjawaban: pihak yang bertanggung jawab atas data-data tersebut berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip yang telah disebutkan.<sup>30</sup>

Dalam pasal 6 “*Directive 95/46/EC of The Parliament and of the Council on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data*”. Telah diatur prinsip-prinsip perlindungan data adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

- 1) Data pribadi harus diproses secara jujur dan sah;
- 2) Data pribadi harus dikumpulkan untuk tujuan-tujuan spesifik, eksplisit dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Pengolahan lebih lanjut data tersebut untuk kepentingan sejarah, statistic dan ilmiah dibolehkan dengan memberikan perlindungan-perlindungan;
- 3) Pengumpulan data harus sesuai (cukup), relevan, dan tidak berlebihan sesuai dengan tujuan pengumpulan dan pemrosesan lebih lanjut;

<sup>30</sup> Sinta Dewi, 2015, *CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 30

<sup>31</sup> Ibid hlm 170

4) Data harus akurat dan jika perlu, harus *up to date*; selayaknya terdapat tindakan untuk menjamin data yang kurang akurat maupun kurang lengkap dan tidak sesuai dengan tujuan pengumpulan selanjutnya dihapus atau dibatasi.

5) Data harus disimpan sesuai dengan tujuan pengumpulan dan pemrosesannya, dan tidak diperkenankan untuk disimpan melebihi waktu yang sudah ditentukan.

Salah satu prinsip pengaturan data pribadi di Negara-negara Eropa adalah “pengaturan arus keluar masuk data pribadi dan melarang data pribadi keluar Negara-negara Eropa apabila Negara ketiga belum memiliki undang-undang yang setara (*adequacy*) dengan negara-negara Eropa” sehingga dikhawatirkan akan menghambat perdagangan dan bisnis internasional yang sudah mengglobal.<sup>32</sup> Untuk menghindari hal tersebut maka OECD “*The Organization for Economic and Cooperation Development*” mengeluarkan suatu *Guidelines* yang dikenal dengan “*Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*”.<sup>33</sup> Dalam *OECD Guidelines* terdapat 6 prinsip dasar perlindungan data, diantaranya

1) Prinsip pengumpulan batasan (*collection limitation principle*)

Harus ada batas untuk melakukan pengumpulan data pribadi secara sah dan adil, serta diikuti persetujuan dari subyek data dan dengan sepengetahuannya.

2) Prinsip kualitas data (*data quality*)

<sup>32</sup> Sinta Dewi, Model Regulation For Data Privacy In The Application Of Biometric Smart Card” *Brawijaya Law Journal Vol 4* (2017): 117

<sup>33</sup> Ian J. Llyodm *Information Technology Law*, (United Kingdom: Oxford University Pers, 2014) pp. 31

Pengambilan data pribadi harus cocok dengan tujuan penggunaan serta data pribadi tersebut harus lengkap, akurat dan apabila terdapat perubahan harus segera diperbaharui.

3) Prinsip tujuan khusus (*purpose specification principle*)

Tujuan pengumpulan data pribadi harus diberitahukan kepada data pribadi paling lambat pada saat data pribadi dikumpulkan. Selanjutnya terbatas pada tujuan.

4) Persetujuan pemilik data pribadi diperlukan untuk memngungkap, menyediakan atau menggunakan data tersebut untuk tujuan selain tujuan awal dikumpulkannya data tesebut.

5) Prinsip perlindungan keamanan (*security safeguard principle*)

Data pribadi harus mendapatkan perlindungan dari resiko kehilangan data, perusakan terhadap data, penggunaan tanpa ijin, pengungkapan data maupun akses yang tidak sah.<sup>34</sup>

6) Prinsip keterbukaan (*openness principle*)

Tujuan utama penggunaan data, identitas serta pengontrol data harus dibangun, sebelumnya harus dibentuk kebijakan tentang keterbukaan terkait pengembangan atau pengelolaan yang berkaitan dengan data pribadi.<sup>35</sup>

Dari prinsip-prinsip diatas, urgensi adanya Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi semakin jelas. Terlebih di Indonesia sudah diberlakukan kebijakan yang nantinya menghimpun data pribadi penduduk dengan jumlah yang

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

amat besar. Masyarakat harus tahu tujuan serta manfaat dari pengelolaan dan penggunaan data yang telah diserahkan tersebut.



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 *Ratio legis* Penghapusan NIK dan KK

Pada sub-bab ini penulis akan menjabarkan terkait alasan penghapusan NIK dan KK pada pasal 84UU Admindak Baru dan membandingkannya dengan UU Admindak Lama

#### 1.1.1 Perbandingan Kedudukan NIK serta KK Pada UU Admindak

Pada sub-bab ini penulis akan menjabarkan kedudukan NIK dan KK pada UU Admindak Lama, kemudian membandingkannya dengan UU Admindak baru. Sebelum penjabaran tersebut, penulis akan menjabarkan kedudukan NIK sebagai Nomor identifikasi nasional. Nomor identifikasi nasional digunakan oleh banyak negara seperti Amerika Serikat, Brasil, Belgia, Spanyol, Afrika Selatan Malaysia dan China untuk keperluan pendaftaran penduduk, pelayanan pajak, jaminan kesehatan pendidikan dan jaminan sosial. Nomor ini pada umumnya diberikan kepada penduduk ketika lahir atau mencapai umur dewasa yakni 16-18 tahun, sedangkan di Indonesia sejak umur 17 tahun atau telah menikah penerbitan KTP diwajibkan. Nomor identifikasi nasional dibentuk dalam berbagai format.

Di China, nomor identifikasi memiliki 18 digit dengan format RRRRRRYYYY1937MMDDSSSC yang diberikan kepada semua warga negara yang berusia 16 tahun ke atas. RRRRRR merupakan kode wilayah di mana seseorang lahir, YYYYMMDD adalah tanggal, SSS adalah angka urutan bagi orang-orang yang lahir pada tanggal dan tempat yang sama.

Angka urutan ganjil untuk laki-laki dan genap untuk perempuan. Huruf terakhir C merupakan nilai checksum dari 17 digit di muka.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan persebaran yang tidak merata.

Sehingga untuk memenuhi kesenjangan yang terjadi di tiap daerah maka pemerintah melakukan upaya untuk mengumpulkan data tentang kependudukan di Indonesia yang demikian akurat agar dapat dilakukan pemetaan yang tepat untuk memberlakukan suatu kebijakan dalam rangka menyelesaikan masalah kependudukan di tiap daerah.

Pemerintah mulai membuat suatu kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang diadakan tahun 1996 untuk mempermudah kegiatan pendaftaran kependudukan. SIMDUK merupakan suatu aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi penduduk.

Namun seiring SIMDUK dipergunakan, dijumpai beberapa kelemahan yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada SIMDUK dapat berubah ketika pemlik NIK berpindah domisili, karena KTP SIMDUK mengikuti nomor urut yang berada di Kecamatan, bukan nomor induk di tingkat kota.

KTP SIMDUK juga masih berpotensi terjadinya pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk seperti pada kolom "pekerjaan" yang biasanya hanya diisi pekerjaan pegawai

<sup>1</sup> Deni Irawan, kajian yuridis penerbitan kartu tanda penduduk sekali seumur hidup dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, hlm. 82-83

swasta misalnya.<sup>2</sup> Inilah awal dimulainya sistem pemberian NIK dengan perumusan yang baru, guna menghindari identitas ganda yang mana peran SIMDUK digantikan oleh sistem baru yakni sistem informasi administrasi kependudukan.

Di Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi hal pokok yang dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam melakukan setiap kegiatan administrasi kependudukan. Setiap warga negara Indonesia memiliki NIK yang berbeda, terdiri dari 16 digit angka yang bersifat khusus, unik, tunggal dan melekat pada setiap orang sepanjang masa. NIK yang dimiliki setiap warga negara pasti berbeda dan tidak dapat diubah hingga orang tersebut meninggal dunia. Setelah orang yang memiliki NIK tersebut meninggal, NIK yang dimiliki orang tersebut tidak boleh digunakan oleh orang lain. Penggunaan NIK dengan perumusan baru, mulai diberlakukan pada tahun 2011, hal ini dijalankan sesuai amanat UU Adminduk.

Sesuai dengan amanat UU Adminduk yang mengatur tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akan dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)<sup>3</sup>, dalam sistem ini database akan terintegrasi dengan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga data dan dokumen

<sup>2</sup> ([www.pemkomedan.go.id/news\\_detail.php?id=1743](http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=1743))

<sup>3</sup> Pada pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pengertian dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

terkait kependudukan dapat segera di pebaharui dan disesuaikan. Data dan dokumen yang dimaksudkan berupa dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan. Nomor induk kependudukan yang dapat diakses pada sistem informasi administrasi kependudukan untuk memvalidasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi<sup>4</sup>, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa NIK merupakan kunci yang menjadi dasar untuk pelayanan publik baik sekarang maupun dimasa yang akan datang karena NIK memiliki peran penting dalam perbaikan sistem dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional. Perlunya perbaikan sistem ini diharapkan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, sehingga Pemerintah juga dapat lebih mudah memenuhi hak-hak warga negaranya. Kedepan, NIK dapat diakses oleh semua instansi administrasi kependudukan sehingga tidak dimungkinkan adanya identitas ganda. Ketunggalan NIK dijaga dengan adanya identifikasi biometrik, sidik jari, iris mata dan wajah pada program penerapan KTP Elektronik.<sup>5</sup>

Penerapan dan pemberlakuan NIK pada tahun 2011 sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 12 UU Adminduk Lama menyebutkan : “Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar

<sup>4</sup> Ditjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Sekilas Pandang Nomor Induk Kependudukan (NIK), <http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sekilas-pandang-nomor-induk-kependudukan-nik>

<sup>5</sup> Ibid

sebagai Penduduk Indonesia.”. Pemerintah memberikan NIK yang diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan identitas diantaranya biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika mulai diterapkannya sistem KTP nasional yang telah dikomputerisasi.

Meski UU Admuduk Baru telah disahkan, namun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Admuduk Lama. Pada pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Admuduk Lama terdapat pengaturan mengenai NIK yang terdiri dari

1. Penetapan digit NIK
2. Penerbitan NIK
3. Pencantuman NIK

Selanjutnya pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Admuduk Lama mengatur terkait jumlah digit angka pada NIK dan susunan digit NIK yakni 16 digit dan kode penyusunannya yang terdiri dari 6 digit pertama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal saat mendaftar, 6 digit kedua tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan 4 digit

terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK dan diletakan pada posisi mendatar<sup>6</sup>.

Selain NIK terdapat identitas yang dimiliki tiap satuan keluarga berupa Kartu Keluarga. Kartu keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga. KK dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan, KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
  - a. 6(enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6(enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
  - c. 4(empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

(2) 16(enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

(3) Sebagai contoh, seorang perempuan yang lahir di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Agustus 1990 maka NIK-nya adalah 32 76 05 **570890** 0001. Jika ada seorang perempuan lain dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 32 76 05 **570890** 0002. Demikian pula apabila ada seorang laki-laki juda dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 32 76 05 **170890** 0001.

<sup>7</sup> Widarta, Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah. Yogyakarta, 2001, Lapera Pustaka Utama, hlm.22

Menurut UU Adminduk Baru dijelaskan: “Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga”.

KK menjadi dasar untuk penerbitan KTP, dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi Pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan. Untuk membuat Kartu Keluarga diperlukan syarat-syarat sebagaimana ditegaskan dalam UU Adminduk Baru<sup>8</sup>.

Setiap KK tidak boleh dirubah sendiri oleh pemilik KK. Hal ini mengingat bahwa terdapat instansi pemerintah yang telah memiliki kewenangan untuk merubah KK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu apabila hendak melakukan perubahan terhadap suatu KK maka perlu melakukan pelaporan kepada kelurahan. Tentunya dengan menyertakan persyaratan sebagaimana yang diperlukan. Misalnya saja Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Untuk membuat Kartu Keluarga diperlukan syarat-syarat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013:

- a. Surat Pengantar dari Pengurus RT/RW
- b. Kartu Kelurga Lama
- c. Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan/perceraian
- d. Surat Keterangan Lahir/Akta Kelahiran
- e. Surat Pengangkatan Anak
- f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA
- g. Surat Keterangan Pelaporan Pendaatang Baru (SKPPB) bagi pendatang
- h. Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk yang pindah antar kelurahan

<sup>9</sup> Ibid, hal 125

- a. Kartu Keluarga (KK) lama;
- b. Kartu Keluarga (KK) yang akan ditumpangangi;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah.

Pada awal berlakunya UU Adminduk Lama, penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan masih mendapatkan penolakan, baik karena belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketidaksiapan infrastruktur dokumen kependudukan. Sehingga terdapat perbedaan di setiap kota/kabupaten. Ada yang menolak dalam artian harus mengikuti salah satu agama yang diakui, dikosongkan, tidak terdaftar.

UU Adminduk Lamamemberikan perlindungan terhadap NIK dan KK oleh dua pasal, yakni Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 84. Pada pasal 79 Ayat (1) dikatakan bahwa NIK dan KK dilindungi oleh negara sebagai data kependudukan yang dimaksud pada pasal 58. Sedangkan pada pasal 85 NIK dan KK dilindungi sebagai data pribadi yang dimaksud pada pasal 84. Setelah mengalami perubahan sehingga terbentuklah UU Adminduk Baru NIK dan KK hanya dilindungi oleh pasal 79 Ayat (1) sebagai data kependudukan sehingga NIK dan KK pada undang-undang administrasi

kependudukan yang baru hanya termasuk pada golongan data dan dokumen kependudukan, tidak lagi tergolong kedalam data pribadi. Tetapi terdapat klausul baru dalam perubahan pasal 79 yakni adanya tambahan kata dirahasiakan, sehingga data dan dokumen kependudukan yang sebelumnya hanya wajib disimpan dan dilindungi oleh negara kini wajib dilindungi kerahasiaannya. Terkait NIK dan KK yang tidak lagi tergolong kedalam data pribadi dikarenakan terdapat perubahan klausul yakni penghapusan NIK dan KK pada pasal 84 UU Adminduk Baru terkait data-data yang termasuk dalam data pribadi. Berikut merupakan perubahan pasal yang dimaksud :

Tabel 3.1

Perbandingan UU Adminduk Lama dengan UU Adminduk Baru

| Pasal       | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan                            | Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan |
|-------------|--|--|
| 79 Ayat (1) | Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.                       | Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.                         |
| 85 Ayat (1) | Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi negara | Tidak ada Perubahan  |
| Pasal 84    | (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:<br>a. nomor KK;<br>b. NIK;             | (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:<br>a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;                |



|  |   |
|--|---|
| <p>c. tanggal/bulan/tahun lahir;<br/>d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;<br/>e. NIK ibu kandung;<br/>f. NIK ayah; dan<br/>g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting</p> <p>(2) Keterangan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah</p> | <p>b. Sidik jari;<br/>c. Iris mata;<br/>d. Tanda tangan; dan<br/>e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
|--|---|

Sumber : Data Primer, diolah 2018

### 3.1.2 Rasio legis Penghapusan NIK dan KK

Pada sub-bab ini penulis akan menganalisis alasan dihapusnya NIK dan KK pada pasal 84 UU Adminduk baru. Penghapusan NIK dan KK dari penggolongan data pribadi patut diketahui alasan dan tujuan penghapusannya. Sebab perlakuan terhadap data pribadi dan data kependudukan adalah hal yang berbeda. Data pribadi memiliki pengertian data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian dari data kependudukan sendiri adalah data perseorangan dan/atau data

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

agregat<sup>11</sup> yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui alasan perubahan baik berupa penghapusan, penambahan dan penggantian suatu pasal dalam undang-undang dapat dilihat dari pokok-pokok pikiran pada konsiderans suatu undang-undang, dalam penjelasan pasal, maupun pada landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis dari suatu undang-undang dapat dilihat dari naskah akademik rancangan undang-undang tersebut. Penghapusan NIK dan KK dari pasal 84 UU Adminduk Baru, penulis tidak menemukan adanya alasan baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis dari naskah akademik rancangan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang administrasi Kependudukan. Sebab didalam naskah akademik tersebut hanya menjelaskan mengenai masa berlaku e-ktp, jaminan ketunggalan e-ktp, hak akses data kependudukan oleh Menteri.<sup>13</sup> Selain pada naskah akademik, penulis mencari alasan penghapusan NIK dan KK pada pasal 84 UU Adminduk Baru pada pokok-pokok pikiran pada konsiderans UU Adminduk Baru

<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan. Penjelasan ini terdapat pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (3)

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>13</sup> Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Naskah Akademik RUU UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan : "Secara filosofis bahwa penyesuaian/ revisi Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ini memberikan gambaran tujuan Negara yakni kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah kaidah hukum yang ada. Adapun secara sosiologis penyesuaian ini merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di Pusat dan Daerah. Selanjutnya secara yuridis hal ini sangat memungkinkan untuk memperkuat dan mensinergikan dengan regulasi yang ada dan yang terkait."

serta pada penjelasan pasal, namun penulis tidak mendapatkan alasan tersebut.

Meski tidak terdapat alasan dihapuskannya NIK dan KK dari data pribadi yang dimaksudkan pada pasal 84 UU Adminduk Baru dalam naskah akademik. Penulis menjumpai dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Adminduk Lama, terdapat hal mengenai data pribadi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil. Dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data yang tidak boleh diketahui orang lain karena menyangkut kepribadian orang yang memiliki data tersebut.<sup>14</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait alasan penghapusan NIK dan nomor KK sebagai data pribadi terjadi karena adanya pergeseran makna dari pengertian data pribadi itu sendiri ketika dilakukan perubahan pada pasal 84 UU Adminduk Lama. Melihat perubahan pasal 84 pada undang-undang yang baru, kini data pribadi yang dilindungi nampaknya berupa data-data yang tidak boleh diketahui orang lain karena apabila diketahui orang merupakan sesuatu yang dianggap oleh yang bersangkutan akan mengganggu perasaan dan kepribadian yang bersangkutan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> rapat kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (29 Mei 2013)

<sup>15</sup> Irman, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "untuk pasal 86 itu data pribadi, data pribadi ini maksudnya data yang tidak boleh diketahui orang lain karena ini merupakan sesuatu yang dianggap oleh yang bersangkutan kalau dibuka akan mengganggu perasaan, mengganggu kepentingan yang bersangkutan"

Adanya pergeseran makna memberi dampak dari penghapusan NIK dan KK dari data pribadi, hal menimbulkan kekosongan hukum untuk melindungi NIK dan KK sebagai data pribadi. Kekosongan hukum sendiri dapat terjadi karena *absurdasi in making law*, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh legislatif maupun eksekutif pada kenyataan lama sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku tidak mengaturnya. Akibat dari keadaan yang tidak diatur tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Lebih jauh lagi dapat mencederai hak asasi yang dimiliki masyarakat yakni perlindungan terhadap hak privasinya, sebab selama aturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi belum diatur, maka data pribadi tersebut tidak terjamin keamanannya. Padahal di dalam UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) mengakui keberadaan hak privasi dan telah menjamin perlindungan terhadap data pribadi. Selain dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 5/PUU-VIII/2011 menyatakan bahwa hak privasi termasuk didalamnya perlindungan data pribadi. Sehingga dari analisis ini dapat diketahui, ketiadaan konsep baku mengenai data pribadi, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah dalam menentukan data yang tergolong kedalam data pribadi atau bukan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari ketiadaan konsep data pribadi yang baku, dalam hal ini pada pasal Pasal 1 Angka 22 UU Adminduk Baru, sekaligus menimbulkan tidak adanya perlindungan NIK dan KK sebagai data pribadi.

Padahal NIK yang kita miliki saat ini terdapat dalam e-KTP yang terintegrasi dengan dokumen kependudukan penting dan wajib dilindungi pula oleh negara seperti surat izin mengemudi (SIM), nomor pokok wajib pajak (NPWP), sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan tujuan *Single Identity Number*, yakni NIK sebagai identitas tunggal untuk semua pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan NIK tersebut. Padahal sebelumnya dalam rapat kerja pembentukan undang-undang administrasi kependudukan NIK sebagai *single identity number* tidak seharusnya dicantumkan pada KK karena KK dapat berubah ketika melakukan perpindahan domisili dan di Indonesia belum ada *privacy act* atau undang-undang perlindungan data pribadi.<sup>16</sup>

Konteks bernegara sebenarnya yang diperlukan dalam masalah perlindungan terhadap NIK maupun nomor KK adalah kehadiran negara yang berwujud tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara disetiap aspek berkehidupan. Salah satu tugas negara untuk memberikan rasa aman, dan ketertiban dalam masyarakat dengan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya adalah untuk menjamin dari kepastian hukum. Sehingga NIK dan nomor KK tidak hanya melalui undang-undang tentang administrasi kependudukan sebagai data kependudukan melainkan juga harus dilindungi sebagai data pribadi dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi.

<sup>16</sup> Suharso Monoarfa, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, 14 Maret 2006

Pemerintah sebaiknya membuat atau membentuk makna baku dan penggolongan yang jelas mengenai data perseorangan yang dimiliki oleh penduduk. Mana yang digolongkan sebagai data kependudukan dan mana yang digolongkan sebagai data pribadi. Sebab nantinya perlakuan mengenai pengolahan, penyimpanan dan perlindungan kedua data ini berbeda, karena sifat dan kegunaannya juga berbeda.

## **1.2 Ratio legis Pengaturan Registrasi Sim Card menggunakan NIK dan nomor KK**

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai pemberlakuan kegiatan registrasi *sim card* yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, serta alasan penggunaan NIK dan KK pada pasal 5 sebagai syarat untuk melakukan registrasi *sim card*.

### **1.2.1 Pemberlakuan Kebijakan Registrasi Sim Card**

Pada wacana kesejahteraan negara yang dikemukakan oleh Keynes, posisi negara sebagai pengurus, maka pemerintah tidak hanya membuat dan mempertahankan hukum, atau hanya menjaga ketertiban dan ketentraman saja, tetapi lebih dari itu, negara memiliki peran menyelenggarakan kepentingan umum seperti diantaranya kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, dan administrasi kependudukan. Pemerintah memiliki kebebasan untuk berinisiatif dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat demi kepentingan umum.<sup>17</sup>

Sebagai bentuk dari penyelenggaraan kepentingan umum, menurut Stelinga, administrasi mempunyai kewenangan lain diantaranya :<sup>18</sup>

- a. Melakukan penetapan kebijakan
- b. Melakukan pengaturan/*regeling*
- c. Melakukan pengamanan/*politie*
- d. Melakukan peradilan
- e. Dan melakukan pelayanan kepada warga negara.

Lainnya menurut Brown, kepentingan umum diselenggarakan dengan melakukan pelayanan publik merupakan kegiatan yang menggunakan kewenangan publik yang mana kewenangan ini dilakukan untuk memenuhi kepuasan serta kebutuhan publik. Lebih lanjut, otoritas publik yang melakukan hal tersebut harus memenuhi prinsip yang diantaranya jujur atau tidak memihak, integritas, objektif, seleksi dan promosi serta akuntabilitas.<sup>19</sup>

Tabel 3.2

Peraturan Menteri Terkait Registrasi *Sim Card*

|     |            |   |   |   |
|-----|------------|---|---|---|
| No. | Pembanding | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang |
|-----|------------|---|---|---|

<sup>17</sup> Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, hal, 20

<sup>18</sup> Prajudi Atmosodirjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm 213

<sup>19</sup> Safri Nugraha et. al., Hukum Administrasi Negara, edisi revisi (Depok: Center for law and Good Governance Studies, FHUI, 2007) hlm 38

|    |             |  |  |   |
|----|-------------|--|--|---|
|    |             | Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi | Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi | Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi                    |
| 1. | Syarat      | KTP/SIM/Pasport/Kartu Pelajar  | NIK (WNA : Paspor/KITAS/KITAP)                                       | NIK & nomor KK (WNA: Paspor/KITAS/KITAP)                    |
| 2. | Cara        | Mendatangi gerai operator terdekat/ mengirim syarat melalui PT POS   | Melalui layanan SMS atau mendatangi gerai operator terdekat          | Melalui layanan SMS atau mendatangi gerai operator terdekat |
| 3. | Batas waktu | Tidak ditentukan   | 12 bulan sejak Peraturan Menteri berlaku                             | 28 Februari 2018  |
| 4. | Sanksi      | Tidak ada  | Pemblokiran layanan  | Pemblokiran layanan   |

Terbitnya kebijakan pemerintah terkait registrasi ulang sim card juga tidak terlepas dari kepentingan umum itu sendiri. Pada kegiatan pemerintahan, pemerintah mengumpulkan sejumlah informasi secara masal tentang masyarakat mereka dan informasi ini digunakan untuk menjalankan kekuasaan atas wilayah dan kumpulan masyarakat yang mana informasi tersebut digunakan untuk memudahkan pemerintah dalam hal mengolah data untuk berbagai kegiatan dan kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri seperti misalnya dalam kegiatan administrasi kependudukan.

Melihat berbagai fenomena yang terjadi semenjak keberadaan ponsel menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dampak positif akan keberadaan telepon seluler atau yang biasa kita sebut ponsel, juga diikuti oleh dampak negatif itu sendiri. Seperti adanya pengancaman, ataupun penipuan melalui ponsel. Maraknya kasus penipuan melalui ponsel, seringkali

sulit dilacak pelakunya, karena sistem sekali pakai buang pada sim card yang digunakan oleh pelaku. Sim card sendiri merupakan kartu yang digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi yang dipasang pada ponsel. Sim card sering digunakan sekali pakai buang sebab untuk melakukan aktivasi sim card, sebelum kebijakan ini diberlangsungkan, tanpa nomor identitas yang valid pun sim card dapat langsung aktif dan digunakan. Maka peluang untuk melakukan kegiatan negatif bahkan kriminal terbuka lebar, karena pelaku dapat berganti-ganti sim card bahkan sebelum keberadaannya di lacak, sebab mudah baginya untuk membeli sim card baru.

Sebenarnya kegiatan untuk melakukan registrasi sim card sudah ada sejak 12 Desember 2005 bagi pengguna kartu seluler prabayar sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005. Pelanggan harus mengirim fotokopi bukti identitas yang dilampirkan dalam registrasi, dengan cara mendatangi langsung gerai operator maupun mengirimnya melalui PT POS ke alamat yang ditetapkan setiap operator. Batas registrasi diberikan hingga 28 April 2006 namun untuk validasinya operator tidak berikan tenggat waktu. Meski dalam pelaksanaannya pelanggan diwajibkan untuk melampirkan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun seringkali identitas yang diberikan adalah identitas palsu sebab tidak ada tindak lanjut dalam validasi apabila identitas yang diberikan tidak benar serta tidak ada sanksi yang diberikan apabila pelanggan jasa telekomunikasi memberikan data palsu. Akhirnya kegiatan registrasi simcard ini menjadi hanya sekedar formalitas.

Kemudian pada tahun 2017 pemerintah kembali menggalakan kegiatan registrasi sim card, kali ini merupakan kelanjutan dari kebijakan terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mana kini telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017. Sebab pemerintah memberikan tanggat waktu serta sanksi yang jelas pada pelanggan pengguna jasa telekomunikasi yang tidak melakukan kegiatan regitrasi sim card. Dalam kegiatan registrasi simcard ini pelanggan yang wajib melakukan regitrasi adalah pengguna lama maupun pengguna baru, bagi pelanggan Prabayar baru registrasi dapat dilakukan melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra, atau registrasi sendiri.<sup>20</sup>

Gambar 3.1

Himbauan Registrasi Kartu Prabayar



<sup>20</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Registrasi sendiri yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut dapat dilakukan melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang diakses melalui nomor MSISDN<sup>21</sup> yang akan didaftarkan atau pelanggan juga dapat mengunjungi laman situs milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran nomor MSISDN yang didaftarkan. Selain registrasi sendiri pelanggan jasa telekomunikasi juga dapat melakukan registrasi melalui gerai yang nantinya akan dibantu oleh petugas gerai kemudian melakukan verifikasi terhadap identitas calon Pelanggan Prabayar<sup>22</sup>, apabila data yang telah dimasukkan (dalam hal ini NIK dan nomor KK<sup>23</sup>) tervalidasi maka proses registrasi dinyatakan berhasil.<sup>24</sup> Pada pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi

<sup>21</sup> Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network atau nomor pelanggan adalah nomor yang secara unik mengidentifikasi pelanggan pada jaringan bergerak seluler. Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

<sup>22</sup> Tahapan yang dilakukan untuk registrasi menggunakan NIK menurut pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 :


1. Setelah menerima data dari calon pelanggan prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi; dan
2. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, proses Registrasi dinyatakan berhasil
3. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon tidak tervalidasi maka proses validasi dapat ditunda dan aktivasi tetap dapat dilakukan dengan ketentuan calon pelanggan prabayar wajib mengisi formulir surat pernyataan paling sedikit memuat data sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar sehingga calon pelanggan prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi.

<sup>23</sup> Sedangkan untuk proses registrasi dengan Paspor, KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) dan KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) petugas gerai mencatat data calon pelanggan prabayar paling sedikit nama, nomor identitas dari Paspor, KITAS, atau KITAS, kewarganegaraan, dan tempat tanggal lahir.


<sup>24</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 penyelenggara jasa telekomunikasi akan mengaktifkan nomor MISDSN atau nomor pelanggan setelah identitas calon pelanggan terverifikasi, dinyatakan kebenarannya berdasarkan surat pernyataan dan/atau tervalidasi dengan waktu validasi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagan 3.1  
Registrasi *Sim Card Baru*



Bagan 3.2  
Registrasi Ulang *Sim Card Lama*



Jangka waktu yang diberikan kepada pelanggan jasa telekomunikasi untuk melakukan proses registrasi simcard baik pengguna lama maupun baru adalah sejak tanggal 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018, yang setelah tanggal tersebut dilakukan pemblokiran berkala hingga Mei 2018 bagi pelanggan jasa telekomunikasi yang belum melakukan registrasi simcard sebab penyelenggara jasa telekomunikasi hanya diberikan waktu sampai 28 Februari 2018 untuk menyelesaikan registrasi baik data milik pengguna baru dan pengguna lama yang belum divalidasi.

Untuk mencegah adanya penyalahgunaan nomor pelanggan Prabayar, calon pelanggan Prabayar hanya dapat melakukan registrasi sendiri paling banyak 3 nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan untuk setiap NIK pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi. Nomor MSISDN yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M<sup>25</sup> yang kebutuhannya melebihi 3 nomor MSISDN dapat melakukan registrasi langsung pada gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau gerai mitra. Bagi nomor MSISDN yang pemiliknya diketahui menggunakan identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain tanpa persetujuan pemiliknya maka harus menonaktifkan nomor tersebut, begitu pula bagi pengguna yang menyalahgunakan nomor MSISDNnya.<sup>26</sup>

Bagi pengguna layanan pascabayar kegiatan registrasi dilakukan sesuai dengan kontrak antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan

<sup>25</sup> Mesin ke Mesin (Machine-to-Machine) yang selanjutnya disingkat M2M adalah komunikasi langsung antar perangkat telekomunikasi tanpa bantuan manusia. Pengertian ini tertera pada pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

<sup>26</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

yang tata caranya ditentukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan berpedoman pada ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan pelanggan yang menggunakan layanan Prabayar, sebab pedoman yang digunakan untuk kegiatan registrasi simcard bagi pelanggan pascabayar juga merujuk pada pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.

Untuk pengguna layanan Prabayar lama yang menggunakan simcard yang pernah diregistrasi sebelumnya juga tetap diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang. Registrasi dapat dilakukan secara mandiri dengan menggunakan layanan sms, maupun langsung mendatangi gerai operator maupun mitra operator, dengan syarat yang sama dengan registrasi pelanggan Prabayar baru yakni menyantumkan NIK dan nomor KK.<sup>27</sup>

Setelah batas waktu registrasi yang diberikan habis, selanjutnya dilakukan pemblokiran layanan bagi pelanggan Prabayar yang datanya belum tervalidasi dan tidak melakukan registrasi ulang. Tahap-tahap pemblokiran yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dilakukan dalam tiga tahap, yakni :<sup>28</sup>

a. Pemblokiran pada tahap pertama dilakukan dengan melakukan pemblokiran layanan panggilan keluar (outgoing call) dan layanan sms

<sup>27</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

<sup>28</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

keluar (outgoing SMS) sehingga pengguna tidak bisa melakukan panggilan maupun mengirimkan sms kepada orang lain menggunakan nomor ponselnya. Pemblokiran ini di kenakan jika tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak pemberitahuan pelaksanaan regitrasi ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

- b. Pemblokiran yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi selanjutnya adalah layanan masuk (incoming call) dan layanan pesan singkat masuk (incoming SMS) sehingga orang lain tidak dapat menelepon atau mengirim sms kepada kita, pemblokiran layanan ini dilakukan jika pelanggan jasa telekomunikasi tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak pemblokiran layanan sebelumnya.
- c. Tahap pemblokiran yang terakhir adalah pemblokiran layanan data internet jika pelanggan tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 15 (lima belas) hari kalender yang dihitung sejak pemblokiran tahap kedua yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Meski dilakukan pemblokiran layanan secara bertahap pada pengguna jasa telekomunikasi yang belum melakukan regitrasi ulang, pelanggan tetap dapat melakukan registrasi mandiri melalui sms. Namun apabila layanan sms tidak dapat digunakan untuk melakukan registrasi ulang maka pelanggan

pengguna jasa telekomunikasi tetap dapat melakukan registrasi ulang melalui gerai operator ataupun mitra dari operator.<sup>29</sup>

Adanya kewajiban menyerahkan data kependudukan yakni NIK dan nomor KK membuat penyelenggara jasa telekomunikasi juga memiliki kewajiban untuk menyimpan data para pelanggannya yang masih aktif menggunakan jasanya. Apabila pelanggan sudah tidak aktif maka kewajiban penyimpanan data tersebut tetap harus disimpan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi paling tidak tiga (3) bulan sejak pelanggan tersebut tidak aktif.

Selain wajib menyimpan data para pelanggannya, penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib merahasiakan data pelanggan. Penyelenggara jasa telekomunikasi juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan data pelanggan diantaranya nomor MISDSN serta identitas pelanggan untuk kepentingan pihak yang berwenang.<sup>30</sup> Pihak-pihak yang dimaksud yakni

Tabel 3.3

Instansi Yang Memiliki Kewenangan Meminta Data Pribadi

| No. | Instansi  | Kepentingan  |
|-----|---|--|
| 1.  | Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia | proses peradilan tindak pidana tertentu  |
| 2.  | Penyidik  | proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 3.  | Menteri   | keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi   |

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

|    |   |  |
|----|---|--|
| 4. | Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan | Validasi data  |
| 5. | Instansi Pemerintah lain  | sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |

Sumber : Data Primer, diolah 2018

Kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi tidak hanya menyimpan dan merahasiakan data pelanggan, mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan laporan setiap 3 (tiga bulan) kepada BRTI<sup>31</sup>, laporan yang diserahkan berupa dua jenis laporan yakni laporan data pelanggan prabayar dan data pelanggan korporasi.<sup>32</sup> Selain kewajiban melaporkan data pelanggan, penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban lain diantaranya mencantumkan tulisan “Registrasi dilakukan melalui gerai yang disediakan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Registrasi sendiri” dengan huruf capital berukuran minimal 12 point pada kemasan kartu perdana yang diproduksi setelah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berlaku. Selain itu penyelenggara jasa telekomunikasi juga

<sup>31</sup> Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Komite Regulasi Telekomunikasi. Penjelasan ini tertera pada pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

<sup>32</sup> Laporan data pelanggan prabayar paling sedikit memuat identitas pelanggan, jumlah kartu dan nomor yang dipergunakan serta peruntukan penggunaan. Sedangkan laporan data pelanggan korporasi paling sedikit memuat identitas perusahaan, identitas penanggung jawab, jumlah kartu dan nomor yang dipergunakan dan peruntukan penggunaan. Hal ini tercantum dalam pasal 18 Ayat (2) 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi terkait kewajiban pelanggan untuk melakukan registrasi.<sup>33</sup>

Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka registrasi simcard disertai sanksi apabila tidak dilaksanakan, seperti yang terdapat pada pasal 22 yang menyatakan :

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 Ayat (3), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (2), Pasal 17 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 17 Ayat (5), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 20 dan/atau Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda administratif
- c. Pemberhentian sementara dan/atau
- d. Pencabutan izin.”

Keberadaan sanksi administratif ini ada salah satunya untuk melindungi data pelanggan yang diserahkan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Dengan demikian data pelanggan yang diserahkan pada saat melakukan registrasi hanya dilindungi oleh Peraturan Menteri dengan ancaman sanksi administrasi. Padahal data pelanggan yang di serahkan saat melakukan registrasi simcard tergolong ke dalam data kependudukan yang perlindungannya juga tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yakni UU

Adminduk Baru. Klausul terkait perlindungan data kependudukan tersebut ada

<sup>33</sup> Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

pada pasal 79 ayat (1).<sup>34</sup> Ketika NIK dan nomor KK menjadi data yang dijamin dan dilindungi kerahasiaannya oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kebijakan registrasi ulang kembali digalakkan dalam Peraturan Menteri dengan syarat masyarakat yang menggunakan jasa telekomunikasi harus menyerahkan NIK dan nomor KK kepada penyelenggara jasa telekomunikasi tanpa peraturan perlindungan yang jelas terkait data yang mereka serahkan. Bahkan keharusan menyerahkan data tersebut disertai sanksi berupa pemblokiran layanan apabila tidak dilakukan registrasi.

### 1.2.2 NIK dan KK sebagai syarat Registrasi *Sim Card*

Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan alasan penggunaan NIK dan KK sebagai syarat registrasi *sim card* sebagai mana diperintahkan pada Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017. NIK dan KK pada UU Adminduk Lama ditempatkan pada data kependudukan, yakni pada pasal 58 Ayat (1), yang mana data kependudukan sendiri memiliki pengertian yang tertulis pada pasal 1 angka 9, disebutkan : “data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Selanjutnya pada kebijakan registrasi *sim card* pengguna layanan jasa telekomunikasi diharuskan melakukan registrasi menggunakan NIK, hal ini diatur pada pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa

<sup>3434</sup> Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya.

Telekomunikasi. Kewajiban menyerahkan NIK disebutkan pada pasal ini sebagai berikut :

“Pelaksanaan Registrasi calon Pelanggan Prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas calon Pelanggan sebagai berikut:

- a. Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan yang digunakan;
- b. NIK bagi Warga Negara Indonesia; dan
- c. Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negara Asing”

NIK dijadikan sebagai syarat untuk melakukan registrasi *sim card* pada pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, namun pada pelaksanaannya, nomor KK juga digunakan sebagai syarat untuk melakukan registrasi *sim card*. Alasan penggunaan NIK dan KK tidak dapat ditemukan baik dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi maupun dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2017. Tidak hanya dalam peraturan menteri sebelumnya, dalam Undang-Undang yang menjadi dasar mengingat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika juga tidak dapat ditemui alasan penggunaan NIK dan KK dalam kegiatan registrasi *sim card*. Namun apabila dicermati dalam setiap pers *release* yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Dukungil Zudan Arif Fakrulloh yang menyatakan bahwa penggunaan NIK secara mandiri tidak memungkinkan, sebab sangat mudah mendapatkan NIK orang lain. Penggunaan KK sebagai syarat pendamping NIK untuk mempermudah proses verifikasi dan

meningkatkan validitas data. Sebab tidak semua orang hafal nomor KKnya sehingga dapat meningkatkan keamanan registrasi.<sup>35</sup>

Dijadikannya NIK sebagai syarat untuk melakukan registrasi juga berkaitan dengan tujuan pemerintah menuju *single identity number* yang mana nantinya NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebab nantinya proses registrasi ini akan diintegrasikan oleh operator dengan data penduduk yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga penyelenggara jasa telekomunikasi dapat memverifikasi NIK dan nomor KK pelanggan dengan cara mengkonfirmasi atau mengakses data kepada database penduduk.

Penggunaan NIK juga terkait dengan adanya pemanfaatan KTP elektronik berbasis NIK tunggal merupakan salah satu upaya penanggulangan terorisme dan aksi radikalisme di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian dalam negeri akan memberikan data dan informasi terkait data kependudukan yang membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pengawasan intelijen dan penanganan terorisme.<sup>36</sup> Selain itu pengintegrasian NIK dengan sektor-sektor kependudukan yang lain tidak berhenti hanya dengan pengintegrasian NIK dan KK dengan nomor ponsel.

Dirjen Dukcapil menyatakan hingga saat ini sudah 963 lembaga atau institusi yang menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Kemendagri. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menjadi lembaga ke 963 yang menekan

<sup>35</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171107181827-213-254142/alasan-dukcapil-pakai-nomor-kk-saat-registrasi-kartu-prabayar> (diakses 15 Juli 2018)

<sup>36</sup> Melawan 'Racun' Demokrasi, Media Praja, Majalah Kementerian Dalam Negeri, Edisi 1 Tahun 2018, hlm 99

perjanjian kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mewujudkan tata kelola data kependudukan yang lebih efisien dan efektif bagi seluruh institusi kelembagaan yang ada di Indonesia. Sehingga mempermudah masyarakat dan mempercepat pelayanan dari hampir seribu lembaga atau institusi yang bekerjasama melakukan pemanfaatan data kependudukan.<sup>37</sup>

Banyaknya pemanfaatan NIK sebagai bahan untuk melakukan pengintegrasian kegiatan penduduk merupakan inovasi kebijakan yang patut diapresiasi, namun adanya kekosongan perlindungan NIK dan KK sebagai data pribadi pada UU Adminduk Baru merupakan hal yang bertentangan dengan pemberian perlindungan data pribadi yang telah diamanatkan pada UUD 1945 dan telah diterapkan pada beberapa putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian pemanfaatan NIK harus disertai dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi, sehingga perlindungan terhadap hak privasi sebagai warganegara terpenuhi.

### **1.3 Perlindungan Hukum Bagi Data Pribadi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Untuk Masa Yang Akan Datang**

#### **1.3.1 Implikasi dari Ketiadaan UU Perlindungan Data Pribadi**

*European Charter of Human Rights (ECHR,2000)* dan *ASEAN*

*Human Rights Declaration (AHRD,2012)* mengakui adanya hak atas perlindungan data pribadi sebagai jenis Hak Asasi Manusia. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan suatu hak hasil bentukan dari irisan

<sup>37</sup> Melawan 'Racun' Demokrasi, Media Praja, Majalah Kementrian Dalam Negeri, Edisi 1 Tahun 2018, hlm. 96

penggabungan hak atas informasi dan hak atas privasi yang telah melalui evolusi yang panjang sejak diakuinya hak asasi manusia dalam *the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948). Data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data.<sup>38</sup>

Indonesia secara resmi menjamin hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan. Hak atas informasi diakui secara tegas dengan pengembangan 3 (tiga) jenis tindakan yang berbeda dari UDHR, yaitu tindakan untuk memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi. Ketiga tindakan tersebut merupakan jenis tindakan merupakan jenis tindakan yang dapat diaplikasikan pada hak setiap orang atas informasi publik, namun tidak tepat apabila diterapkan sebagai tindakan dalam informasi privat serta bentuk perlindungannya.<sup>39</sup>

Perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau memberikan perlindungan.<sup>40</sup> Perlindungan merupakan salah satu fungsi dari keberadaan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan memberikan rasa tentram, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum bagi masyarakat.<sup>41</sup>

<sup>38</sup><http://law.ui.ac.id/v3/kebebasan-informasi-versus-hak-atas-privasi-tanggung-jawab-negara-dalam-perlindungan-data-pribadi/> (diakses 11 Juli 2018)

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hlm.

526

<sup>41</sup> Prosiding Kongres Pancasila IV : Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Pusat Studi Pancasila, 2012, hlm. 249

Salah satu prinsip perlindungan hukum adalah *equality before the law*, yang mana semua orang dianggap sama di hadapan hukum.

Data pribadi adalah salah satu bagian dari hak privasi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan terbebas dari berbagai gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai dan hak untuk mengakses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.<sup>42</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa privasi merupakan hak yang dimiliki manusia dimana ia bebas menentukan mana hal yang boleh diketahui oleh umum dan mana yang tidak.

Setiap negara memiliki undang-undang yang secara jelas menggambarkan kondisi-kondisi bahwa hak atas privasi dari individu bisa dibatasi dibawah kondisi-kondisi tertentu dan tindakan yang demikian ini harus dilakukan dengan dasar sebuah keputusan khusus. Keputusan ini diambil oleh otoritas negara yang dijamin secara jelas oleh hukum untuk melakukan tindakan tersebut.<sup>43</sup> Suatu negara memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam melindungi setiap data yang dimiliki oleh warga negaranya, karena akibat yang ditimbulkan dari bocornya suatu data tersebut bisa berimbas pada aksi penipuan dan penyadapan. Pelindungan atas data pribadi bermula dari konsep untuk menjaga integritas dan martabat seseorang

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>43</sup> Frank La Rue (A/HRC/14/23), report of the special rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, paragraph 59

yang berkaitan dengan identitas personal yang berkaitan dengan informasi pribadi.<sup>44</sup>

Gambar 3.2

Kasus Bocornya Data Pengguna Ponsel di Malaysia

## Puluhan Juta Data Pengguna Ponsel Bocor di Malaysia

Reuters, CNN Indonesia | Kamis, 02/11/2017 10:32 WIB

Bagikan :   



Seperti yang terjadi pada November 2017 di Malaysia. Meski sudah terdapat undang-undang yang secara spesifik telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi yakni *Personal Data Protection Act 2010* serta telah memiliki badan siber nasional, terjadi kebocoran data yang dikumpulkan secara besar-besaran saat regulasi mengenai registrasi *sim card* diberlakukan di Malaysia sejak tahun 2013. Maka kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sangat penting untuk segera dituntaskan. Sebab hal ini menyangkut hak privasi warga negara Indonesia yang bahkan telah di akui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>id.adt 3

<sup>45</sup>Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada pasal 28G Ayat (1) dimana

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh hak perlindungan terhadap data pribadi atau hak privasi yang dimilikinya. hak-hak tersebut belum dapat dipenuhi oleh negara dikarenakan belum adanya norma hukum yang memang dipergunakan untuk melindungi data pribadi. keberadaan hak tersebut berkaitan dengan keselamatan pemilik data, baik secara materiil dan imateriil.

Sedangkan bila ditinjau dari aspek sosiologis, beragamanya kemampuan sosial dan pendidikan masyarakat menjadikan pentingnya pemenuhan hak privasi dan perlindungan terhadap data pribadi seringkali luput dari perhatian. bahkan terdapat masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali terkait hak privasi yang dimilikinya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi dan pemenuhan hak privasi atas dirinya merupakan implikasi dari tidak adanya undang-undang yang mewajibkan diberikannya perlindungan terhadap data pribadi. Padahal terkait kegiatan registrasi *sim card* yang telah dilakukan masyarakat, terdapat NIK dan KK yang diserahkan oleh hampir seluruh penduduk. NIK yang terdapat dalam program e-KTP ini menjadi sumber dari seluruh data yang setiap warga negara Indonesia miliki. NIK yang hampir dalam setiap kegiatan berkehidupan kita gunakan, misalnya untuk mendaftarkan diri menjadi nasabah perbankan, atau untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Apabila ditarik dari satu contoh tersebut, NIK yang dimiliki oleh salah satu secara implisit menyatakan: "setiap orang berhak atas perlindungan pribadi diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya."

warga negara bocor, maka akan dapat diketahui keadaan keuangan hingga keadaan kesehatannya. Sebab dokumen kesehatannya berada dalam dokumen jaminan kesehatan dan dokumen tersebut terintegrasi dengan NIK. Atau apabila kita lihat contoh lain, NIK bisa digunakan untuk melacak siapa saja anggota keluarga pemilik NIK tersebut, yang dapat juga digunakan sebagai sumber data bagi pelaku kriminalitas untuk membahayakan jiwa.

Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakatnya. Karena bila hak privasi tidak terlindungi maka dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun materiil. Selain memberikan edukasi, tentunya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atau sesuai dengan Pancasila. Perlindungan hukum yang bersumber dari asas Pancasila menjamin memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Konsep perlindungan hukum menjamin setiap warganya memperoleh hak-hak asasi dan perlakuan tanpa diskriminasi di tengah masyarakat. Meski telah dibentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pemenuhan hak terkait

perlindungan data pribadi dalam hal ini privasi tidak cukup hanya dilindungi dengan peraturan menteri, sebab peraturan menteri tidak dapat menangani kegiatan pertukaran data yang legal. Sebab terdapat beberapa negara, seperti misalnya Inggris, tidak akan membuka atau memberikan data yang mereka miliki kepada negara lain dengan tujuan apapun meski dengan cara yang sah dihadapan hukum, jika negara tersebut tidak memiliki undang-undang yang spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi, karena khawatir akan keamanan data yang akan mereka berikan. Seperti halnya memberikan data, untuk bertukar data dengan negara lain, regulasi di Inggris juga mensyaratkan negara yang nantinya bertukar data tersebut memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pengaturan-pengaturan ketat terkait perlindungan data pribadi tersebut tentu saja tidak terlepas dari pemenuhan terhadap hak-hak sipil masyarakat.<sup>46</sup> Maka dari itu penting untuk segera dibentuk perlindungan yang nyata terhadap data pribadi di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang, melihat NIK sudah dikumpulkan dengan demikian masif.

### **1.3.2 Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi**

#### **1.3.2.1 Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Sejumlah Negara dunia telah memiliki ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi

<sup>46</sup>Pada kovenan hak sipil dan politik tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik. Namun menurut Irfidhal Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik, cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara (selengkapnya lihat mengenai konvensi internasional hak sipil dan politik dalam <http://icjr.or.id>)

penduduknya, dari 88 (delapan puluh delapan) negara yang didata 57 negara diantaranya telah memiliki Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi dan 31 diantaranya belum memiliki Undang-Undang terkait Perlindungan Data Pribadi, dari 87 negara ini terdapat 23 negara yang sudah memberlakukan kewajiban registrasi *sim card*, 24 negara lainnya sudah memberlakukan regulasi mengenai registrasi *sim card* namun pemberlakuan regulasi tersebut belum menjadi suatu kewajiban, sementara 40 diantaranya belum diketahui mengenai kewajiban untuk melakukan registrasi *sim card* atau tidak, negara-negara tersebut baik yang telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun yang belum memiliki Undang-Undang tersebut dan Indonesia merupakan salah satu dai 8 negara yang tidak memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi namun mewajibkan registrasi *sim card*<sup>47</sup>. Selain itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat membagi kekuatan perlindungan data pribadi di tiap negara dalam empat katgori yakni :

1. Limited (L) : adalah status perlindungan negara terhadap aturan maupun implementasinya yang paling ringan dan kurang. Perlindungan data pribadi hanya disebut pada satu atau dua pasal di dalam konstitusi atau peraturan negara secara umum atau bahkan tidak ada sama sekali.

<sup>47</sup> Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Perbandingan Kewajiban Registrasi SIM CARD dengan Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2017/10/Perbandingan-Kewajiban-Registrasi-SIM-Card-dengan-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Berbagai-Negara.pdf> (diakses 12 Juli 2018)

2. Moderat (M) : adalah status perlindungan negara terhadap aturan maupun implementasinya yang berada dalam situasi sedang. Perlindungan data pribadi dalam status ini yaitu perlindungannya tidak spesifik dalam satu peraturan payung hukum namun perlindungan data pribadinya tersebar pada berbagai sektor privat maupun peraturan penegakan hukum.
3. Robust (R): adalah status perlindungan negara terhadap aturan maupun implementasinya yang cukup kuat. Memiliki peraturan mengenai perlindungan data secara spesifik sebagai undang-undang perlindungan data pribadi beserta turunannya namun tidak mengacu pada EU Data Protection Directive 95/46/EC<sup>48</sup>.
4. Heavy (H): adalah status perlindungan negara terhadap aturan maupun implementasinya yang kuat dan berat karena sudah memberikan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi mengacu pada EU Data Protection Directive 95/46/EC yang selanjutnya diimplementasikan atau diratifikasi dalam peraturan nasional tersendiri dan sudah mulai berlaku.

Berikut merupakan tabel data tersebut :

Tabel 3.4

Perbandingan Negara-Negara Yang Wajib Melakukan Registrasi *SIM CARD*

<sup>48</sup>Directive 95/46 / EC dari Parlemen Eropa dan Dewan 24 Oktober 1995 tentang perlindungan individu terkait dengan pemrosesan data pribadi dan pada pergerakan bebas dari data tersebut

| No. | Negara                | Regulasi PDP | Status | Registrasi  |
|-----|-----------------------|--------------|--------|-------------|
| 1.  | Angola                | Ada          | M      | Belum wajib |
| 2.  | Argentina             | Ada          | R      | -           |
| 3.  | Australia             | Ada          | R      | Sudah wajib |
| 4.  | Austria               | Ada          | H      | Belum wajib |
| 5.  | Bahrain               | Ada          | M      | Belum wajib |
| 6.  | Belarusia             | Ada          | M      | -           |
| 7.  | Belgia                | Ada          | H      | Belum wajib |
| 8.  | Brasil                | Ada          | L      | Sudah wajib |
| 9.  | British Virgin Island | Tidak ada    | L      | -           |
| 10. | Bulgaria              | Ada          | M      | -           |
| 11. | Kanada                | Ada          | H      | -           |
| 12. | Cape Verde            | Ada          | M      | -           |
| 13. | Cayman Island         | Tidak ada    | M      | -           |
| 14. | Chile                 | Ada          | M      | -           |
| 15. | China                 | Ada          | M      | Sudah Wajib |
| 16. | Kolombia              | Ada          | M      | -           |
| 17. | Kosta Rika            | Ada          | M      | -           |
| 18. | Kroasia               | Ada          | M      | -           |
| 19. | Siprus                | Ada          | R      | -           |
| 20. | Republik Ceko         | Ada          | R      | Belum wajib |
| 21. | Denmark               | Ada          | R      | Belum wajib |
| 22. | Mesir                 | Tidak Ada    |        | Sudah wajib |
| 23. | Estonia               | Ada          |        |             |
| 24. | Finlandia             | Ada          | R      | -           |
| 25. | Jerman                | Ada          | H      | Sudah wajib |
| 26. | Ghana                 | Ada          | M      | -           |
| 27. | Gibraltar             | Ada          | M      | -           |

|     |            |           |   |             |
|-----|------------|-----------|---|-------------|
| 28. | Yunani     | Ada       | R | Belum wajib |
| 29. | Guernsey   | Tidak Ada | M | -           |
| 30. | Honduras   | Ada       | L | -           |
| 31. | Hongkong   | Ada       | H | -           |
| 32. | Hungaria   | Ada       | R | Sudah wajib |
| 33. | Islandia   | Ada       | R | -           |
| 34. | India      | Ada       | L | Belum wajib |
| 35. | Indonesia  | Belum ada | L | Sudah wajib |
| 36. | Irlandia   | Ada       | H | Belum wajib |
| 37. | Israel     | Ada       | R | -           |
| 38. | Italia     | Ada       | H | Belum wajib |
| 39. | Jepang     | Ada       | R | Sudah wajib |
| 40. | Jersey     | Ada       | M | -           |
| 41. | Latvia     | Ada       | R | -           |
| 42. | Lesotho    | Belum ada | L | Belum wajib |
| 43. | Lithuania  | Ada       | M | Belum wajib |
| 44. | Luxemburg  | Ada       | R | -           |
| 45. | Makau      | Ada       | M | -           |
| 46. | Makedonia  | Ada       | M | -           |
| 47. | Madagaskar | Ada       | L | Belum wajib |
| 48. | Malaysia   | Ada       | M | Sudah wajib |
| 49. | Malta      | Ada       | M | -           |
| 50. | Mauritius  | Ada       | M | Sudah wajib |
| 51. | Meksiko    | Ada       | M | Belum wajib |
| 52. | Monako     | Ada       | R | -           |
| 53. | Montenegro | Ada       | M | -           |
| 54. | Maroko     | Ada       | R | Sudah wajib |
| 55. | Belanda    | Ada       | H | Belum wajib |

|     |                   |           |   |             |
|-----|-------------------|-----------|---|-------------|
| 56. | Selandia Baru     | Ada       | R | Belum wajib |
| 57. | Nigeria           | Belum ada | M | Sudah wajib |
| 58. | Norwegia          | Ada       | H | Sudah wajib |
| 59. | Pakistan          | Belum ada | M | Sudah wajib |
| 60. | Panama            | Ada       | L | -           |
| 61. | Peru              | Ada       | M | -           |
| 62. | Filipina          | Ada       | L | Belum wajib |
| 63. | Polandia          | Ada       | H | Belum wajib |
| 64. | Portugal          | Ada       | H | Belum wajib |
| 65. | Qatar             | Ada       | M | -           |
| 66. | Rumania           | Ada       | R | -           |
| 67. | Rusia             | Ada       | M | Belum wajib |
| 68. | Saudi Arabia      | Ada       | M | Sudah wajib |
| 69. | Serbia            | Ada       | R | -           |
| 70. | Seychelles        | Ada       | L | Sudah wajib |
| 71. | Singapura         | Ada       | R | -           |
| 72. | Republik Slovakia | Ada       | R | Sudah wajib |
| 73. | Afrika Selatan    | Ada       | M | Sudah wajib |
| 74. | Korea Selatan     | Ada       | H | -           |
| 75. | Spanyol           | Ada       | H | Belum wajib |
| 76. | Swedia            | Ada       | H | Belum wajib |
| 77. | Swiss             | Ada       | R | Sudah wajib |
| 78. | Taiwan            | Ada       | R | -           |
| 79. | Thailand          | Belum ada | L | Sudah wajib |
| 80. | Trinidad Tobago   | Ada       | L | -           |
| 81. | Turki             | Ada       | L | -           |
| 82. | Uni Emirat Arab   | Ada       | M | Sudah wajib |
| 83. | Ukraina           | Ada       | M | Belum wajib |

|     |                 |           |   |             |
|-----|-----------------|-----------|---|-------------|
| 84. | Inggris Raya    | Ada       | H | Belum wajib |
| 85. | Amerika Serikat | Ada       | H | Belum wajib |
| 86. | Uruguay         | Ada       | M | -           |
| 87. | Venezuela       | Belum ada | L | -           |

Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

Dari tabel diatas nampak bahwa Indonesia dan Thailand adalah dua dari delapan negara yang mewajibkan registrasi *sim card*. Namun kedua negara ini sama-sama belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Di Indonesia, regulasi mengenai data pribadi belum diatur secara spesifik dalam suatu undang-undang, namun terdapat beberapa pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mencerminkan perlindungan data pribadi.<sup>49</sup>berikut merupakan beberapa pasal tersebut :

Tabel 3.5

Undang-Undang Yang Mengatur Terkait Perlindungan Data Pribadi

| Peraturan                               | Pasal | Bunyi Pasal   |
|---|-------|---|
| Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang | 40    | “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui |

<sup>49</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlindungan terhadap data pribadi maupun hak privasi tercermin dalam pasal 28 F yang menyatakan : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” selain itu dalam pasal 28G ayat (1) juga di sebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Telekomunikasi  |             | jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”  |
|   | 42 ayat (1) | “Penyelenggara jasa komunikasi wajib merahasiakan informasi yang diberikan dan atau dikirim oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”  |
|   | 42 ayat (2) | “Untuk keperluan proses peralihan pidanam penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : a) permintaan tertulis jaksa agung dan/atau kepala Kepolisian Republik Indonesia; b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-Undang yang berlaku” |
|   | 42 ayat (3) | “Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah  |
| Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | 47 ayat (1) | Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan dan perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan   |
|   | 47 ayat (2) | Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan   |
| Undang-Undang No. 36 Tahun 2009                           | 57 ayat (1) | Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan   |
|   | 57 ayat (2) | Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) berlaku dalam hal : a) perintah undang-undang; b) perintah pengadilan; c) izin yang bersangkutan; d)  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  |             | kepentingan masyarakat; e) kepentingan orang tersebut  |
| Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 26 ayat (1) | Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan |
|  | 26 ayat (2) | Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini   |

Terkait hak atas perlindungan data, Indonesia telah memberlakukan pasal 42 UU Telekomunikasi yang mana didalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap data pribadi. Pasal-pasal tersebut yakni, pasal 40 mengenai larangan tindakan penyadapan, pasal 42 ayat (1) mengenai kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim pelanggannya, serta pasal 42 ayat (2) dan (3) terkait data pribadi dalam proses peralihan pidana. Selain di dalam undang-undang telematika, dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Hal ini nampak pada pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), pasal ini mengatur tentang hak yang dimiliki penyidik untuk membuka rekaman informasi, tetapi harus dengan izin khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan.

Undang-undang lainnya yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi yakni, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2009 tentang kesehatan. Hal ini tertera pada pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk merahasiakan kondisi kesehatan pribadinya. Selain pasal yang ada did dalam undang-undang kesehatan tersebut, terdapat pasal yang melindungi data pribadi pula dalam UU ITE. Yakni pasal 26 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap informasi melalui media elektronik menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan mengenai hak yang dilanggar haknya pada ayat (1) maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pasal ini.

Sebenarnya selain beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan diatas, terdapat kurang lebih 30 undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi namun pengaturan-pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan tidak memberikan jaminan perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Selain perlindungan yang belum dapat terpenuhi secara menyeluruh terdapat juga kelemahan lain dari ketiadaan undang-undang perlindungan data pribadi, yakni minimnya undang-undang yang memberikan jaminan pemulihan bagi korban yang hak privasinya dilanggar.

Selain beberapa undang-undang yang pada pasal didalamnya mencantumkan singgungan-singgungan yang terkait perlindungan terhadap data pribadi. Telah disahkan juga peraturan menteri terkait perlindungan data pribadi, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Namun tentu saja daya ikat baik secara hukum maupun sosial dari peraturan menteri tidak sekuat Undang-Undang. Mengingat kewenangan Menteri bersifat eksekutorial, peraturan menteri pun hanya di sertai sanksi dengan mayoritas sanksi administrasi dan tidak dijabarkan secara detail bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan pada data pribadi. Sehingga tidak melindungi data pribadi penduduk dalam kewajiban melakukan registrasi *sim card*.

### 1.3.2.2 Perlindungan Data Pribadi di Malaysia

Konsep perlindungan data sering dipersepsikan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus.<sup>50</sup> Menurut Allan Westin privasi merupakan hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi

<sup>50</sup> Sinta Dewi Rosadi, "Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Diri" Arena Hukum Vol 9 No. 3 (Desember 2016): 403

pribadi.<sup>51</sup> Pengaturan data pribadi muncul sebagai suatu hak individu untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Salah satu prinsip pengaturan data pribadi di Negara-negara Eropa adalah pengaturan arus keluar masuk data pribadi dan melarang data pribadi keluar Negara-negara Eropa apabila Negara ketiga belum memiliki undang-undang yang setara (*adequacy*) dengan negara-negara Eropa sehingga dikhawatirkan akan menghambat perdagangan dan bisnis internasional yang sudah mengglobal.<sup>52</sup> Untuk menghindari hal tersebut maka OECD (*The Organization for Economic and Cooperation Development*) mengeluarkan suatu *Guidelines* yang dikenal dengan *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*.<sup>53</sup> Pada *OECD Guidelines* terdapat 6 prinsip dasar perlindungan data, diantaranya

a. Prinsip pengumpulan batasan (*collection limitation principle*)

Harus ada batas untuk mengumpulkan data pribadi dan data tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah serta adil dan

<sup>51</sup> Alan Westin, *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, (New York: Atheneum, 1970), pp. 7

<sup>52</sup> Sinta Dewi, Model Regulation For Data Privacy In The Application Of Biometric Smart Card” *Brawijaya Law Journal Vol 4* (2017): 117

<sup>53</sup> Ian J. Lyodm *Information Technology Law*, (United Kingdom: Oxford University Pers, 2014) pp. 31

bila perlu dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subyek data.

b. Prinsip kualitas data (*data quality*)

Data pribadi harus sesuai dengan tujuan penggunaannya dan, untuk tujuan yang diperlukan, data harus akurat, lengkap, dan harus diperbaharui.

c. Prinsip tujuan khusus (*purpose specification principle*)

Tujuan pengumpulan data pribadi tersebut harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan.

d. Data pribadi tidak boleh diungkapkan, disediakan, atau digunakan untuk tujuan selain dengan persetujuan subjek data dan berdasarkan hukum.

e. Prinsip perlindungan keamanan (*security safeguard principle*)

Data pribadi harus dilindungi dengan perlindungan dan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan data atau akses yang tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi, atau pengungkapan data.

f. Prinsip keterbukaan (*openness principle*)

Harus ada kebijakan umum tentang keterbukaan terhadap pengembangan, praktik, dan kebijakan yang berkenaan dengan data pribadi. Artinya harus dibangun eksistensi dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan tempat pengontrol data.

Prinsip-Prinsip perlindungan data pribadi pada OECD ini yang digunakan Malaysia untuk menjadi acuan prinsip-prinsip data pribadi yang selanjutnya di tuangkan dalam Undang-Undang perlindungan data pribadi di Malaysia. Malaysia menjadi salah satu negara di ASEAN yang memberlakukan kewajiban registrasi *sim card*, kewajiban ini diberlakukan pada 2006. Para pelanggan jasa telekomunikasi diwajibkan untuk melakukan registrasi. Pada awal pemberlakuan kebijakan ini Malaysia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun saat ini mereka telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Undang-Undang yang dimaksud yakni *Personal Data Protection Act 2010*, undang-undang ini secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi warga negaranya. Diatur juga dalam KUHP Malaysia mengenai pidana denda atau hukuman penjara maksimal 5 tahun atau dapat dikenakan dua-duanya jika seseorang mencampuri privasi orang lain.<sup>54</sup> Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia belaku sejak tahun 2013<sup>55</sup>, didalamnya mengatur detail prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak-hak pemilik data, tata cara pemindah tangan data, serta kewajiban bagi pihak yang melakukan penyimpanan data. Di dalamnya juga mengatur

<sup>54</sup> Malaysia, *Penal Code (Amendment) Act 2012*, No. 574 (24 November 2017) [http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Malaysia/MY\\_Criminal\\_Code\\_2013.pdf](http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Malaysia/MY_Criminal_Code_2013.pdf) bagian 509

<sup>55</sup> Graham Greenleaf, "Malaysia: ASEAN's first data privacy Act 2010 in force", 126 *Privacy L. & Bus. Int'l Rep.* 11 (2013) hlm. 2

mekanisme komplain bagi seseorang yang data pribadinya di pindah tangankan secara tidak sah.<sup>56</sup>

Melalui *Personal Data Protection Act 2010*, Malaysia membentuk Komite Penasihat Perlindungan Data Pribadi yang bertugas menerima laporan jika terjadi penyalahgunaan dan pemindahtanganan data pribadi secara melawan hukum<sup>57</sup>, sekaligus dibentuk pengadilan banding dalam konteks penyelesaian secara yudisial. Tidak hanya memberikan hak untuk melakukan protes, namun undang-undang ini juga memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki masyarakat. Salah satu contoh sanksi misalnya, sanksi yang diberikan kepada pihak yang tanpa ijin mengakases data pribadi pihak lain atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum, pelakunya dapat dipidana denda maksimal lima ratus ribu ringgit Malaysia dan/atau penjara maksimal tiga tahun.<sup>58</sup>

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Malaysia atau *Personal Data Protection Act 2010*, memiliki beberapa prinsip

didalamnya. Yakni 7 Prinsip Perlindungan Data Pribadi yang harus

dipatuhi di bawah bagian 5 (1) dari Undang-Undang PDPA 2010

The 709-oleh *the integrity of personal data:*

<sup>56</sup> Pasal 31 dan Pasal 104 Personal Data Protection Act 2010

<sup>57</sup> Wahyudi, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, hlm. 20

<sup>58</sup> Pasal 130 Personal Data Protection Act 2010



1. **Prinsip Umum** : konsumen tidak diizinkan untuk memproses data pribadi orang lain tanpa izin. Proses yang dimaksud merupakan kontrol data melalui sarana atau metode otomatis atau komputasi atau proses lainnya.

2. **Prinsip Pemberitahuan dan Pilihan** di mana informasi dan tujuan pengumpulan data diberitahukan kepada subjek data yang bersangkutan disampaikan di awal pengambilan informasi.

3. **Prinsip pengungkapan**, bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan pengungkapan data pribadi yang akan diungkapkan oleh subjek data pribadi.

4. **Prinsip Keselamatan**, saat memproses data pribadi subjek apa pun, mengambil langkah-langkah untuk menjaga data tetap aman, tidak dimodifikasi, disalahgunakan atau diberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. **Prinsip Retensi**, yakni data pribadi tidak boleh disimpan dalam pemrosesan apa pun selama batas waktu yang diperlukan.

6. **Prinsip Integritas Data**, setiap data pribadi dipastikan sangat akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan memenuhi maksud dari data terbaru selama disimpan dan diproses.

7. **Prinsip Akses**, seseorang berhak untuk mengakses data pribadi yang dipegang oleh pengguna data dan juga dapat memperbaikinya untuk memperbarui datanya

Keberadaan perlindungan data pribadi di Malaysia tidak menjamin ke amanan data pribadi masyarakat. Pada November 2017, 46 juta data pribadi pengguna ponsel dari 12 operator di Malaysia di retas. Data pengguna jasa telekomunikasi itu di retas dan dijual ke pasar gelap kemudian ditukarka dengan bitcoin, bitcoin merupakan uang digital dan transaksinya tidak dapat dilacak.<sup>59</sup> Meski terdapat perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki masyarakatnya ternyata tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data. Namun dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah Malaysia menjadi lebih siap dan sigap dalam menanggulangi kebocoran data yang terjadi.

Setelah disahkannya *Personal Data Protection Act 2010* di Malaysia pada tahun 2010, dua tahun setelahnya yakni tahun 2010 Singapura mengikuti jejak Malaysia dengan mengesahkan *Personal Data Protection Act 2012 (No. 26 of 2012)*. Di sahkanya undang-undang ini bertujuan untuk memastikan standar dasar perlindungan bagi data pribadi untuk melengkapi kerangka legislative dan peraturan di sektor tertentu, sehingga setiap organisasi memilii kewajiban untuk mematuhi undang-undang ini untuk diterapkan dan ketika menangani

<sup>59</sup><https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171102100434-106-252917/puluhan-juta-data-pengguna-ponsel-bocor-di-malaysia> (diakses 16 Juli 2018)

data pribadi yang mereka miliki.<sup>60</sup> *The Personal Data Protection Act* berlaku secara bertahap, waktu tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 2 Januari 2013

Mulai berlakunya ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan *Personal Data Protection Commission* (PDPC), ketentuan yang berlaku yakni *Parts I, II, VIII, sections 39, 40, 42, 49 to 66, 67(2) dan (3), 68, the First, Seventh dan Ninth Schedules*

- 2 Desember 2013

Mulai diberlakukannya ketentuan yang berkaitan dengan *Do Not Call Registry*, ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni *Sections 36, 37, 38 dan 41*

- 2 Januari 2014

Mulai berlakunya ketentuan yang berkaitan dengan *Register National Do Not Call (DNC)* yakni *Sections 43 to 48, 67(1) dan the Eighth Schedule*

- 2 Juli 2014

Peraturan Perlindungan utama mulai berlaku yakni *Parts III hingga VII, the Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth Schedules*

Dalam peraturan ini hak individu diakui sebagai dasar dilindunginya data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat, hak

<sup>60</sup><https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012> (diakses 15 Juli 2018)

<sup>61</sup> Ibid

lainnya yang diakui adalah hak akses dan koreksi, dan juga kebutuhan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang sah dan wajar.

Dari sub-bab yang telah menjabarkan beberapa prinsip perlindungan data pribadi yang telah di berlakukan di Malaysia ini, penulis mencoba menganalisis prinsip terkait perlindungan data pribadi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

### 1.3.2.3 Kelebihan dari PDPA 2010 yang bisa diaplikasikan kedalam

#### RUU PDP

Pada perkembangan saat ini kebutuhan akan Undang-Undang Perlindungan data pribadi semakin mendesak. Kebutuhan akan undang-undang ini untuk melengkapi perlindungan data pribadi yang pengaturannya sudah disinggung di beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu perlindungan ini diperlukan untuk melindungi hak-hak individual didalam masyarakat sehubungan dengan maraknya perbuatan melawan hukum terkait data pribadi seperti pengumpulan, pengelolaan, pemrosesan dan penyebarluasan data pribadi. Hal ini juga dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan masyarakat dalam memberikan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa khawatir akan tindakan penyalahgunaan yang melanggar hak pribadinya.<sup>62</sup> Sampai saat ini

<sup>62</sup> Wahyudi, et.al., *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Elsam, 2016)

undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia masih pada tahapan perancangan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU).

Pada RUU Perlindungan Data Pribadi dapat dicantumkan prinsip-prinsip seperti pada *Personal Data Protection Act 2010*(PDPA Malaysia), yang apabila dilihat dari pemaparan sebelumnya, PDPA Malaysia juga mengaplikasikan prinsip yang dibuat oleh *Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD* sebagai dasar acuan perlindungan data pribadi didalamnya bahkan ditambahkan satu prinsip lagi untuk menyesuaikan dengan keadaan hukum di Malaysia. Sehingga dalam RUU Perlindungan Data Pribadi ada baiknya untuk menambahkan prinsip-prinsip tertentu, juga sebagai bentuk pembatasan. Prinsip yang sesuai dan dapat diaplikasikan pada RUU perlindungan data pribadi di Indonesia yang sebelumnya sudah diterapkan oleh Malaysia maupun yang terdapat dalam *OECD Guidelines* diantaranya:

1. **Prinsip Akses** : prinsip ini memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk memperbaiki data yang dimilikinya dimana data tersebut dipegang oleh pengguna data, data yang dimaksud pada penelitian ini dipegang oleh Dukcapil dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Alasan dapat diterapkannya prinsip ini dalam RUU Perlindungan data pribadi, erat kaitannya dengan kebijakan *SIN* dan keberadaan data yang *up to date* akan mempermudah proses pelayanan pada institusi lain maupun

pada proses pelacakan apabila terjadi tindakan kriminal melalui layanan telekomunikasi.

2. **Prinsip Integritas Data** : prinsip ini memastikan data pribadi akurat, lengkap dan tidak menyesatkan, maka data harus selalu baru. Prinsip ini dapat diterapkan di Indonesia, dengan alasan yang serupa dengan penerapan prinsip hak akses. Karena dengan adanya data yang tepat maka segala proses pelayanan maupun pelacakan akan menjadi praktis dan efisien.

3. **Prinsip Pemberitahuan dan Pilihan** : pada prinsip ini pemilik data berhak untuk mengetahui tujuan dari dikumpulkannya data pribadi pada saat pengambilan data, prinsip ini sudah selayaknya diterapkan di Indonesia, sebab edukasi yang rendah terkait pentingnya perlindungan data pribadi terlebih saat pengumpulan NIK dan KK saat registrasi *sim card* contohnya. Banyak masyarakat yang mempercayai berita bohong bahwa data pribadi mereka dikumpulkan untuk kepentingan politik, sebab pada awal pengumpulan data tersebut tidak diberikan pemberitahuan secara jelas dan detil untuk tujuan apa NIK dan KK harus diserahkan pada saat registrasi *sim card*.

4. **Data pribadi tidak boleh diungkapkan, disediakan, atau digunakan untuk tujuan selain dengan persetujuan subjek data**, prinsip dari *OECD Guidelines* ini juga dapat diterapkan di Indonesia, berkaitan dengan prinsip pemberitahuan dan pilihan. Sebab apabila pada tujuan awal pengumpulan data

jelas dinyatakan tujuan pengumpulan data, dan data tersebut sebelum dilakukan pemrosesan untuk tujuan lain maka harus dengan izin pemilik data pribadi, agar tidak mencederai pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

5. **Prinsip Perlindungan Keamanan**, dengan adanya prinsip ini data pribadi harus dilindungi dengan perlindungan dan keamanan terhadap resiko kehilangan, penyadapan, perusakan, modifikasi atau pengungkapan data. Prinsip dapat diterapkan di Indonesia dengan alasan yang hampir serupa dengan prinsip sebelumnya, karena Indonesia mengakui adanya hak privasi dan mengatur adanya perlindungan terhadap data pribadi didalam UUD 1945.

Hal lain yang patut di aplikasikan dalam RUU Perlindungan Data pribadi adalah adanya pasal yang mengatur pembentukan suatu organisasi independen yang menangani perlindungan data pribadi secara khusus dan berintegritas seperti yang ada di Malaysia dan Singapura, seperti keberadaan komisi khusus yang menangani tindakan korupsi di Indonesia keberadaan dan kewenangannya diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu penyesuaian dan pengaturan tumpang tindihnya pengertian dari konsep data pribadi harus diselaraskan, sebab konsep ini yang menjadi kunci pengurai tumpang tindihnyan aturan, karena ketidak jelasan konsep perlindungan data pribadi di tiap aturan perundang-undangan.

Selain itu perlu diberikan penjelasan yang detail terkait hak-hak yang dimiliki subyek data. Baik berupa alasan-alasan kejadian yang membuat seseorang berhak untuk melakukan pelaporan, metode pelaporannya. Pengaturan terkait pemberian sanksi perlu ditingkatkan dan dipertegas, hal ini penting untuk dipikirkan secara tepat sebab menyangkut hak-hak privasi dan hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, privasi dan masalah perlindungan data pribadi telah menjadi agenda mendesak saat ini, sebab telah banyak negara yang telah menerapkan peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Alasan penghapusan NIK dan nomor KK sebagai data pribadi pada pasal 84 UU Adminduk baru terjadi karena adanya pergeseran makna dari pengertian data pribadi dan tidak ada pengaturan konsep baku terkait data pribadi itu sendiri. Akibat dari keadaan yang tidak diatur tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Lebih jauh lagi dapat mencederai hak yang dimiliki masyarakat yakni perlindungan terhadap hak privasinya, sebab selama UU mengenai perlindungan terhadap data pribadi belum disahkan, maka data pribadi tersebut tidak terjamin keamanannya. Padahal di dalam UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) mengakui keberadaan hak privasi dan telah menjamin perlindungan terhadap data pribadi.
2. Alasan penggunaan NIK dan KK sebagai syarat registrasi *sim card* pada Permenkominfo tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk melakukan verifikasi identitas pengguna nomor MISDSN, kemudian nomor KK yang diserahkan digunakan untuk melakukan validasi data NIK. Hal ini berkaitan dengan kepentingan *Single Identity Number* dan penanggulangan tindakan kriminal melalui layanan telekomunikasi maupun terorisme. Namun adanya kekosongan perlindungan NIK dan KK sebagai data pribadi pada UU Adminduk Baru merupakan hal yang

bertentangan dengan pemberian perlindungan data pribadi yang telah diamanatkan pada UUD 1945.

3. Perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia saat ini belum diatur secara spesifik dalam suatu Undang-Undang. Sehingga pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi perlu disegerakan, dengan memuat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi internasional maupun negara lain (dalam penelitian ini Malaysia) yang dapat diterapkan di Indonesia, diantaranya prinsip akses, prinsip integritas data, prinsip pemberitahuan dan pilihan, prinsip perlindungan keamanan.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah dalam hal ini pengusul Rancangan Undang-Undang sebaiknya segera membuat atau membentuk makna baku dan penggolongan yang jelas mengenai data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Sebaiknya ditentukan secara spesifik penggolongan data kependudukan dan data pribadi.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya memberikan edukasi berupa seminar, iklan layanan masyarakat pada media cetak, online maupun penyiaran kepada masyarakat terkait hak privasi dan pentingnya perlindungan data pribadi, utamanya dalam registrasi *sim card* untuk meningkatkan kesadaran terkait perlindungan data pribadinya secara individual.
3. Sebaiknya Presiden dan DPR segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi agar jaminan terhadap perlindungan

data pribadi yang diserahkan oleh masyarakat sebagai warga negara dalam kewajiban registrasi *sim card* terlindungi sebagaimana diamanatkan pada UUDNRI Tahun 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Abdul A'la Maududi, Maulana, *Hak-Hak Asasi manusia Dalam Islam*, Jakarta:

Bumi Aksara, 2000

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan*

(*Jurisprudence*) *Termasuk Interpretasi Undang-Undang Pemahaman*

*Awal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009

Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan*

*Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015

Adrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers,

2015

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai

Pustaka, 1989

Effendi Masyhur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum*

*Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali Press, 2005

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*,

Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005

Ferrera R. Gerald, *CyberLaw Text and Cases*, South Western: Trejo Production,

2004

Ian J. Llyodm *Information Technology Law*, United Kingdom: Oxford University

Pers, 2014

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif : dalam*

*Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2016

Jan Smits, *Komputer : Suatu Tantangan Baru Di Bidang Hukum*, Surabaya:

Airlangga University Press, 1991

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:

Bayumedia, 2007

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung:

Remaja Rudaskarya, 1993

Paul Marrett, *Information Law in Practice: 2nd Edition*, Cornwall: MPG Books

Ltd., 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Yuridika, 2001

Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta:

PUSHAM UII, 2008

Philips Dillah dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta,

2014

Philipus, H. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina

Ilmu, 1987

Prajudi Atmosodirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1981

Mujtad Madja, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan*

*Budaya*, Jakarta:Rajawali Pers, 2009

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Sinta Dewi, *CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional,*

*Regional dan Nasional*, Bandung : PT Refika Aditama, 2015

Sinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-*

*Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran,

2009

Soerjono Soekanto, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.*

Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2001

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta : Balai Pustaka,

1988

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius,

1990

T. Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Masyarakat Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan*

*Tindakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

Todung Mulya Lubis dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum*

*Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Laperia Pustaka

Utama, 2001

#### Tesis

AA Ayu Indrawati. *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan Produk*

*Pangan*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas

Udayana, Bali, 2011

Daniar Supriadi, *Personal Non Personal Data in The Context Of Big Data*,

Tilburg : Tilburg Institute for Law, Technology and Society, 2016

Daniel Harianja, *Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*,

Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2015

M. Ivan Satriawan, *Politik Hukum Pengaturan tentang Pembatasan Persyaratan*

*Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana

Magister Ilmu Hukum, Malang, 2010

Slamet Suhartono, *Vage Bormen Sebagai Dasar Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, Malang : Universitas Brawijaya, 2009

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Kadek Wiwik Indrayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia (Kajian Pluralisme Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2016

### Jurnal

Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London: Atheneum, 1967

Cameron G. Shiling, *“Privacy and Data Security : New Challenges of The Digital Age”*, New Hampshire Bar Journal, 2011

Deni irawan, *kajian yuridis penerbitan kartu tanda penduduk sekali seumur hidup dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Graham Greenleaf, *“Five Years of the APEC Privacy Framework: Failure or Promise?”*, 25 *Computer L. & Security Rep.* 28, 2000

Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Itacha and London, 2003

Khristine Agustina. Literatur Digital. *Perlindungan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010

Prosiding Kongres Pancasila IV : *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Pusat Studi Pancasila, 2012

Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007

Sinta Dewi, *Model Regulation For Data Privacy In The Application Of Biometric Smart Card*, *Brawijaya Law Journal Vol 4* (2017): 117

Sinta Dewi Rosadi, *"Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Diri"* *Arena Hukum Vol 9 No. 3* (Desember 2016): 403

Safri Nugraha et. al., *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Depok: Center for law and Good Governance Studies, FHUI, 2007

Wahjudi Jafar dkk, *Perlindungan Data Pribadi Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 2016

#### Situs Internet

<https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012> (diakses 15 Juli 2018)

[https://tekno.kompas.com/read/2017/11/01/20190067/7-hal-yang-wajib-diketahui-](https://tekno.kompas.com/read/2017/11/01/20190067/7-hal-yang-wajib-diketahui)

[soal-registrasi-kartu-sim-prabayar](#) (diakses 24 Desember 2017)

<https://techno.okezone.com/read/2015/10/19/207/1234509/single-identity->

[number-bisa-menekan-penipuan-online](#) (diakses 18 November 2017)

<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/19/10110097/ciri-ciri-kartu-sim-prabayar->

[yang-sudah-berhasil-registrasi](#) (diakses 2 Maret 2018)

<https://techno.okezone.com/read/2018/03/07/207/1869357/rudiantara-tegaskan->

[tidak-ada-kebocoran-data-kk](#) (diakses 28 Maret 2018)

[http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/site\\_backup\\_4des15/detail/prof-zudan-](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/site_backup_4des15/detail/prof-zudan-)

[registrasi-kartu-prabayar-tidak-bisa-dipalsukan](#) (diakses 28 Maret 2018)

<https://jawapos.com/read/2018/03/07/194071/kemenkominfo-aku-ada-penyalahgunaan-data-registrasi-ulang-kartu-sim> (diakses 8 Maret 2018)

<https://inet.detik.com/telecommunication/d-3711145/malaysia-selidiki-kebocoran-46-juta-data-pengguna-ponsel>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171102100434-106>

[252917/puluhan-juta-data-pengguna-ponsel-bocor-di-malaysia](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171102100434-106-252917/puluhan-juta-data-pengguna-ponsel-bocor-di-malaysia)

<http://news.detik.com/berita/2340675/-begini-data-nasabah-diperjualbelikan> (26 Agustus 2017)

<https://www.antaraneews.com/berita/369399/kominfo-indonesia-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/13/130903626/uu-perlindungan-data-pribadi-belum-jadi-prioritas-2018>

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, diakses melalui <http://kbbi.web.id/lindung>, pada tanggal (14 Juli 2017)

Hasmin Aries Pratama, 2013., *Perlindungan Hukum* diakses melalui <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html>, (17 Juli 2017)

Filipina, *Data Privacy Act*, No. 10173 (15 Agustus 2012), <http://www.gov.ph/2012/08/15/republic-act-no-10173>

<http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> (diakses pada 9 Desember 2017)

Rusdiantara tegaskan tidak ada kebocoran data <https://techno.okezone.com/read/2018/03/07/207/1869357/rusdiantara-tegaskan-tidak-ada-kebocoran-data-kk>

Registrasi kartu Prabayar tidak bisa dipalsukan,

[http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/site\\_backup\\_4des15/detail/prof-zudan-registrasi-kartu-prabayar-tidak-bisa-dipalsukan](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/site_backup_4des15/detail/prof-zudan-registrasi-kartu-prabayar-tidak-bisa-dipalsukan) (diakses pada 2

Februari 2018)

Kemenkominfo akui ada penyalahgunaan data registrasi ulang kartu sim,

<https://jawapos.com/read/2018/03/07/194071/kemenkominfo-akui-ada-penyalahgunaan-data-registrasi-ulang-kartu-sim> (diakses pada 2 Februari 2018)

<https://www.ennindonesia.com/internasional/20171102100434-106->

[252917/puluhan-juta-data-pengguna-ponsel-bocor-di-malaysia](https://www.ennindonesia.com/internasional/20171102100434-106-252917/puluhan-juta-data-pengguna-ponsel-bocor-di-malaysia) ) (diakses pada 28 Desember 2017)

<http://news.detik.com/berita/2340675/-begini-data-nasabah-diperjualbelikan>

(Diakses pada 13 Desember 2017)

<https://www.antaraneews.com/berita/369399/kominfo-indonesia-perlu-uu->

[perlindungan-data-pribadi](https://www.antaraneews.com/berita/369399/kominfo-indonesia-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi) (diakses pada 2 Februari 2018)

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/13/130903626/uu-perlindungan-data->

[pribadi-belum-jadi-prioritas-2018](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/13/130903626/uu-perlindungan-data-pribadi-belum-jadi-prioritas-2018) (diakses pada 6 Maret 2018)

<https://techno.okezone.com/read/2015/10/19/207/1234509/single-identity->

[number-bisa-menekan-penipuan-online](https://techno.okezone.com/read/2015/10/19/207/1234509/single-identity-number-bisa-menekan-penipuan-online) (diakses pada 10 Desember 2017)

Ciri-ciri kartu Prabayar yang sudah berhasil registrasi, Fatimah kartini bohong,

<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/19/10110097/ciri-ciri-kartu-sim->

[prabayar-yang-sudah-berhasil-registrasi](https://tekno.kompas.com/read/2018/02/19/10110097/ciri-ciri-kartu-sim-prabayar-yang-sudah-berhasil-registrasi) (diakses pada 10 Desember 2017)

Malaysia, *Penal Code (Amendment) Act 2012*, No. 574 (24 November 2017)

[http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Malaysia/MY\\_Criminal\\_Code\\_2013.pdf](http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Malaysia/MY_Criminal_Code_2013.pdf) bagian 509

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171107181827-213-254142/alasan-dukcapil-pakai-nomor-kk-saat-registrasi-kartu-prabayar> (diakses 15 Juli 2018)

Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, *Perbandingan Kewajiban Registrasi SIM CARD dengan Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara*

<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2017/10/Perbandingan-Kewajiban-Registrasi-SIM-Card-dengan-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Berbagai-Negara.pdf> (diakses 12 Juli 2018)

<http://law.ui.ac.id/v3/kebebasan-informasi-versus-hak-atas-privasi-tanggung-jawab-negara-dalam-perlindungan-data-pribadi/> (diakses 11 Juli 2018)

Hasmin Aries Pratama, 2013., *Perlindungan Hukum* dikases melalui

<http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 17

Juli 2017

([www.pemkomedan.go.id/news\\_detail.php?id=1743](http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=1743))

Ditjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, *Sekilas Pandang*

Nomor Induk Kependudukan (NIK),

<http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sekilas-pandang-nomor-induk-kependudukan-nik>

Melawan ‘Racun’ Demokrasi, *Media Praja*, Majalah Kementerian Dalam Negeri,

Edisi 1 Tahun 2018

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3381

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International*

*Convenant On Civil And Political Rights*, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4558

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5475

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PTSE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1219

Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Risalah sidang rapat kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*

*Republic Act 10173, Filipina, Data Privacy Act 2012*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

*Laws of Malaysia, Act 709 Personal Data Protection Act 2010*

*Singapore Personal Data Protection Act 2012*

*Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines*

